



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Landak untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peratutran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Landak.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Landak.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Landak.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

39. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

69. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
70. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
71. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang.
72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
76. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
77. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
78. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak
79. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah Retribusi yang dipungut atas pengendalian lalu lintas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
80. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Berusaha adalah Retribusi yang dipungut atas penyediaan tempat kegiatan berusaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

81. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
82. Retribusi Pelayanan Tempat Rumah Pematangan Hewan Ternak adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
83. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
84. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
85. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas penggunaan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
86. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah Retribusi yang dipungut atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
87. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Retribusi yang dipungut atas kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
89. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
90. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

91. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
92. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
93. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
94. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
95. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan kontruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
96. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
97. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
98. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
99. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
100. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (7) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (9) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. tarif pajak ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. tarif pajak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Kabupaten Landak yang merupakan letak objek pajak.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf2
BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah, dan
 - b. Pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal ini nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri. Nilai perolehan objek tidak kena pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

- (1) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi;

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. pelayanan yang disediakan dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti;
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma parawisata;

- h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penyelenggaraan layanan parkir diluar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha oleh Badan atau perseorangan.
- (3) Pelayanan memarkirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang dilakukan oleh petugas parkir ditempat tertentu yang sudah disediakan oleh Badan atau perseorangan, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
- (4) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah;
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperagakan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran / Satuan Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan x Harga Satuan Reklame

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo; dan
 - i. kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur
 - e. batu apung;
 - f. bentonit;
 - g. dolomit;
 - h. *felspar*;
 - i. garam batu (*halite*);
 - j. grafit;
 - k. granit/andesit;
 - l. gips;
 - m. kalsit;
 - n. kaolin;
 - o. leusit;
 - p. magnesit;
 - q. mika;
 - r. marmer;
 - s. nitrat;
 - t. obsidian;
 - u. oker;
 - v. pasir dan kerikil;
 - w. pasir kuarsa;
 - x. perlit;
 - y. fosfat;
 - z. talk;
 - aa. tanah serap (*fullers earth*);
 - bb. tanah diatom;
 - cc. tanah liat;
 - dd. tawas (*alum*);
 - ee. tras;
 - ff. yarosit;
 - gg. zeolit;
 - hh. basal;
 - ii. trakhit;
 - jj. belerang;
 - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - ll. MBLB lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
 - f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas pokok Pajak terutang dari PKB

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang PKB.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 55

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen PKB diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas pokok Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang BBNKB.

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 61

- (1) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen BBNKB diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 63

- (1) Jenis Retribusi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Landak terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan;
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 68

Besaran retribusi jasa umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 71

Struktur besaran tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 72

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 74

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 75

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum adalah Lokasi tempat parkir kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua atau lebih yang berada di tepi jalan umum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dengan Peraturan Bupati Landak.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, perorangan atau Badan, yang keberadaannya tidak ditepi jalan umum.
- (4) Setiap halaman rumah toko, perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta yang berada di tepi jalan umum dengan ketentuan 15 m (lima belas meter) dari bahu jalan dapat dijadikan titik parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 77

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 78

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 80

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 81

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau Kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 82

Pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, jangka waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan pelayanan atas Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf j dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 88

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 90

Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan tempat usaha tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 92

Penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 93

- (1) Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dihitung berdasarkan perkalian dari luas tempat yang digunakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi dengan intensitas penggunaan waktu untuk 1 (satu) jam.
- (2) Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ternak, dihitung berdasarkan perkalian dari luas tempat yang digunakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi dengan intensitas penggunaan waktu untuk 1 (satu)jam.

- (3) Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi, dihitung berdasarkan perkalian dari luas tempat yang digunakan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi dengan intensitas penggunaan waktu untuk 1 (satu) jam.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada bakul/penjual.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 94

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 96

Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 99

Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 100

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 102

Struktur dan besaran tarif pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 103

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 105

Struktur dan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 108

Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 109

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Pasal 111

Struktur dan besaran tarif pelayanan jasa penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 9

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 112

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 114

Struktur dan besaran tarif pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 115

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan atas aset milik Daerah oleh orang pribadi atau Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset daerah.

Pasal 117

Struktur dan besaran tarif pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 119

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c yang dipungut meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 122

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

Paragraf 1

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 123

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis ;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 124

- (1) Retribusi atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; dan
 - harga satuan prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- bangunan gedung; dan
 - prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- luas total lantai;
 - indeks terintegrasi; dan
 - indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- volume;
 - indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 125

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

- (1) Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor penggali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
- (2) Indeks Bangunan Gedung Terbangun adalah indeks yang digunakan dalam perhitungan besaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk kegiatan pembangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan pelestarian/pemugaran bangunan gedung.

Pasal 127

Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan prasarana penunjang lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, Lembaga social, Lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Wilayah pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut di wilayah daerah tempat domisili pengguna tenaga kerja asing.

Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan tertentu atas layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 131

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD100 (seratus Dollar US) per orang per bulan dan per jabatan dibayarkan dimuka.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (3) Struktur besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak di berikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor Induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 133

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2 pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten Landak.

Pasal 134

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 134 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 136

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 137

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Obsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 138

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 133 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 139

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 140

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikat jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 141

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 144

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 145

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 146

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 147

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 149

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 150

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 151

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD disampaikan dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh ¹ (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 152

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 153

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. penerbitan NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 154

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi.
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 155

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) atau Pasal 154 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 156

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 157

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak

Pasal 158

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang di bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas
Penagihan Pajak

Pasal 159

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 160

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 162

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 163

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 164

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (2) Kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 165

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 166

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3).

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1); dan
 - b. Hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 167

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 168

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).

Pasal 169

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (7).

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima Sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian Sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 170

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 171

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 172

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 173

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Banding

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas
Gugatan Pajak

Pasal 176

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 169; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 177

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 178

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Landak.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukannoleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 179

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 180

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1).
- (2) Pemeriksaa Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 181

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan

Pasal 182

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 183

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 184

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Opsen

Paragraf 1 Pemungutan

Pasal 185

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 58.
- (4) pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan Pajak BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 186

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten Landak dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.

- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/ atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 187

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (7) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen PKB dan/ atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLBPKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 188

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan;
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB

- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.

Bagian Kedua Puluh Satu
Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi

Pasal 189

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. Kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. Potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 190

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atau permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kedua Puluh Tiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 191

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 192

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 193

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 194

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 195

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 196

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 197

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun pajak berakhir atau Tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 198

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 199

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 198 dan Pasal 199 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 201

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan

- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 202

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 203

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 102);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Kabupaten Landak Nomor 92);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 102);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 105);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 204

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 192, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 205

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 206

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 November 2023
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 November 2023
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

THERESIA LIMAWARDANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (4)/(2023);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

1. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat(1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Hurufa
Cukup jelas.
- Hurufb
Cukup jelas.
- Hurufc
Cukup jelas.
- Hurufd
Cukup jelas.
- Hurufe
Cukup jelas.
- Huruff
Cukup jelas.
- Hurufg

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak

termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun. .

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian, misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PTXYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat(1)

Hurufa

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Tokom Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap ditempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan dilokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Hurufb

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat(1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Hurufj

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Hurufk

Cukup jelas. (kost)

Hurufl

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Hurufi

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi

kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variable kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Contoh perhitungan.

1) Pada tanggal 11 September 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp250 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%, maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}250 \text{ juta} = \text{Rp}20 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}20 \text{ juta} = \text{Rp}13,2 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp33,2 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A). sehingga terutang PKB, Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A, Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%,

dan tarif obsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}250 \text{ juta} = \text{Rp}2,5 \text{ juta}$
- b. Obsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}2,5 \text{ juta} = \text{Rp} 1,65 \text{ juta}$

Total PKB dan Obsen PKB terutang = Rp4,15 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembayaran Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi :

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi “A” memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan) mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada kabupaten “M”.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi “A” hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten “M”:

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat(1)

Yang dimaksud "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 143

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 144

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh: Pemerintah Daerah A menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk periode bulan Oktober.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022.

Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp 250 juta.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp 150 juta (Rp 250 juta - Rp 100 juta).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000
- b. Sanksi bunga = Rp9.000.000

Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$

Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022)

- a. Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000
- b. Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.000.000

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 170

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 171

- Ayat(1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 172

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 173

- Ayat(1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 174

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh : Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 =
Rp25.000.000,00.
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp100.000.000,00 x 0,6%)

- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp25.000.000,00.
Sanksi Administratif: Rp450.000,00
(Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp25.000.000,00.
Sanksi Administratif: Rp300.000,00
(Rp50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran keempat tanggal 1 September 2025 = Rp25.000.000,00.
Sanksi Administratif: Rp150.000,00
(Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2025 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00.$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00.$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A). sehingga terutang PKB, Kendaraan bermotor tersebut merupakan

kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A, Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif obsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. $PKB \text{ terutang} = 1\% \times Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000$

b. $Obsen \text{ PKB terutang} = 66\% \times Rp3.000.000,00 = Rp 1,980.000,00$

Total PKB dan Obsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat(1)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB dalam satu ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 194

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukupjelas

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 107

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAIK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

No	Komponen Pelayanan	Puskesmas				Kejelasan
		Satuan	Jasa Pelayanan 60%	Jasa Sarana 40%	Total (Rp)	
A	PELAYANAN KLINIK DAN TINDAKAN MEDIK					
I	Rawat Jalan					
	a Pemeriksaan Kesehatan Umum (Jam Dinas)	Tindakan	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
	b UGD (Luar Jam Dinas)	Tindakan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	c Rawat Kunjungan Rumah (Home Care)	Tindakan	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
	d Puskesmas Keliling	Tindakan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	e Pemeriksaan Funduscopy	Tindakan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	f Interpretasi X-Ray Tengkotak	Tindakan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	g Interpretasi X-Ray Tulang belakang	Tindakan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	h Interpretasi X-Ray Thorax	Tindakan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat

2	Rawat Inap									
	a	Rawat Inap/ Hari	Paket	90.000	60.000	150.000				tanpa Obat
	b	Visite Dokter Umum	Kegiatan	21.000	14.000	35.000				tanpa Obat
	c	Pemakaian Oksigen	perliter /Mnt	60	40	100				tanpa Obat
	d	Konsultasi Via Telpon jam dinas	Kegiatan	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
	e	Konsultasi Via Telpon luar dinas	Kegiatan	15.000	10.000	5.000				tanpa Obat
	f	Asuhan Keperawatan/kebidanan	Dokumen	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
3	UGD									
	a	Tindakan Kecil								
		1) Pasang/Ganti Verban /perawatan luka	Tindakan	6.000	4.000	10.000				tanpa Obat
		2) Luka lecet/luka kecil	Tindakan	6.000	4.000	10.000				tanpa Obat
		3) Hecting(Benang Cut Gut)	Tindakan	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
		4) Hecting (Benang silk)	Tindakan	6.000	4.000	10.000				tanpa Obat
		5) Tindik Telinga	Tindakan	15.000	10.000	25.000				tanpa Obat
		6) luka Bakar Ringan :								
		● Anak < 10 % LPT Dewasa < 10 % LPT	Tindakan	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
		● Anak < 10 % LPT Anak < 10 % LPT	Tindakan	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
		7) Injeksi Sub Kutan	Tindakan	15.000	10.000	25.000				tanpa Obat
		8) Injeksi Intra Vena	Tindakan	30.000	20.000	50.000				tanpa Obat
		9) Injeksi Intra Muskuler	Tindakan	15.000	10.000	25.000				tanpa Obat
		10) skin test	Tindakan	12.000	8.000	20.000				tanpa Obat
	b	Tindakan sedang								
		1) Extirpasi tumor kecil	Tindakan	60.000	40.000	100.000				tanpa Obat
		2) Eksplorasi Luka < 15 Cm	Tindakan	30.000	20.000	50.000				tanpa Obat
		3) Sirkumsisi	Tindakan	150.000	100.000	250.000				tanpa Obat

	4)	Amputasi Jari Kaki & Tangan	Tindakan	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
	5)	Luka Bakar Sedang					
		● Dewasa 15 - 25 % LPT Dewasa 10 - 20 % LPT	Tindakan	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
		● Anak 10 - 20 % LPT	Tindakan	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
	6)	Eksplorasi luka > 15 Cm	Tindakan	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	7)	blass fungsi	Tindakan	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
	8)	Pengangkatan Kutil	Tindakan	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	9)	Corpus alienum	Tindakan	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	10)	Extrasi kuku	Tindakan	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
	11)	insisi Abcess	Tindakan	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
	12)	Eksplorasi benda asing	Tindakan	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
	c	Tindakan Besar					
	1)	Luka Bakar Berat					
		● Dewasa 25 % > LPT atau > 5% pada wajah, mata, telinga, sendi dan leher	Tindakan	90.000	60.000	150.000	tanpa obat
		● Anak 25 % > LPT atau > 5% pada wajah, mata, telinga, sendi dan Leher	Tindakan	90.000	60.000	150.000	tanpa obat
	3)	Tindakan Vena Seksi		150.000	100.000	250.000	tanpa obat
	4)	Tracheostomi	Tindakan	210.000	140.000	350.000	tanpa obat
	5)	Pemasangan endotrakeal tube	Tindakan	60.000	40.000	100.000	tanpa obat
	6)	Pemasangan WSD		45.000	30.000	75.000	tanpa obat
	7)	Pungsi Pleura		60.000	40.000	100.000	tanpa obat
	8)	Pungsi Asites		60.000	40.000	100.000	tanpa obat
	9)	Reposisi fractur tertutup		30.000	20.000	50.000	tanpa obat
	10)	Stabilisasi fractur tanpa gips		30.000	20.000	50.000	tanpa obat
	11)	Intubasi		30.000	20.000	50.000	tanpa obat

	d	Visum Dalam Gedung							
		1) Pemeriksaan visum hidup dokter umum	Tindakan	60.000	40.000	100.000			
		2) Pemeriksaan visum mati	Tindakan	120.000	80.000	200.000			
	e	Visum Luar Gedung							
		35) Pemeriksaan visum hidup dokter umum	Tindakan	210.000	140.000	350.000			
		36) Pemeriksaan visum mati	Tindakan	210.000	140.000	350.000			
	4	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF							
	a	Tindakan Medik kecil							
		1) Buka Hecting < 5	Tindakan	6.000	4.000	10.000			tanpa Obat
		2) Buka Hecting > 5	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
		3) Lepas Kateter	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
		4) Lepas NGT	Tindakan	6.000	4.000	10.000			tanpa Obat
		5) Lepas Infus	Tindakan	6.000	4.000	10.000			tanpa Obat
	b	Tindakan Medik sedang							
		1) Infus pertama	Tindakan	36.000	24.000	60.000			tanpa Obat
		2) Cairan infus perbotol	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
		3) Spalak bayi	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
		4) Spalak balita	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
		5) Spalak dewasa	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
		6) Kumbah Lambung	Tindakan	30.000	20.000	50.000			tanpa Obat
		7) Pemakaian Nebulazeir	Tindakan	30.001	20.000	50.001			tanpa Obat
		8) Pemberian ABU / ATS	Tindakan	150.000	100.000	250.000			tanpa Obat
		9) suction	Tindakan	9.000	6.000	15.000			tanpa Obat
	c	Tindakan Medik Berat							
		1) Pasang NGT	Tindakan	42.000	28.000	70.000			tanpa Obat

	5)	Inisiasi Abses	Tindakan	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	6)	Curettege	Tindakan	54.000	36.000	90.000	tanpa Obat
	7)	Frenektomi	Tindakan	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
	d	Tambahan Permanen					
	1)	Tingkat I : Glasionomer	Tindakan	18.000	12.000	30.000	tanpa Obat
	2)	Tingkat II : Glasionomer	Tindakan	24.000	16.000	40.000	tanpa Obat
	3)	Tingkat III : Glasionomer	Tindakan	48.000	32.000	80.000	tanpa Obat
	4)	Tingkat IV : Glasionomer	Tindakan	18.000	12.000	30.000	tanpa Obat
	e	Tambahan Permanen dengan Light Cure					
	1)	Tingkat I	Tindakan	54.000	36.000	90.000	tanpa Obat
	2)	Tingkat II	Tindakan	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	3)	Tingkat III	Tindakan	66.000	44.000	110.000	tanpa Obat
	4)	Tingkat IV	Tindakan	72.000	48.000	120.000	tanpa Obat
	5)	Tingkat V	Tindakan	54.000	36.000	90.000	tanpa Obat
	f	Tambalan Sementara (Plup Capping)	Tindakan	24.000	16.000	40.000	tanpa Obat
	1)	Perawat Saluran Akar+Trepanas per kunjungan	Tindakan	18.000	12.000	30.000	tanpa Obat
	2)	Pengisian Saluran Gigi	Tindakan	24.000	16.000	40.000	tanpa Obat
	3)	Scalling					
		● Scalling Kelas I/Rahang	Tindakan	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
		● Scalling Kelas II/Rahang	Tindakan	48.000	32.000	80.000	tanpa Obat
		● Scalling Kelas III/Rahang	Tindakan	66.000	44.000	110.000	tanpa Obat
	4)	Ekstrasi Gigi Susu					
		● Dengan Topical Anestesi	Tindakan	18.000	12.000	30.000	tanpa Obat
		● Injeksi dengan	Tindakan	21.000	14.000	35.000	tanpa Obat

6	PELAYANAN KIA DAN KB									
	1)	Evakuasi manual placenta	Tindakan	360.000	240.000	600.000				tanpa Obat
	2)	Pelayanan ANC (Pemeriksaan Kehamilan)	Tindakan	15.000	10.000	25.000				tanpa Obat
	3)	Persalinan normal (Dokter/Bidan)	Tindakan	360.000	240.000	600.000				tanpa Obat
	4)	Persalinan dengan penyulit (Dokter/Bidan)	Tindakan	480.000	320.000	800.000				tanpa Obat
	5)	Penanganan bayi baru lahir tidak normal	Tindakan	75.000	50.000	125.000				tanpa Obat
	6)	Pelayanan PNC (Pemeriksaan Setelah Melahirkan)	Tindakan	15.000	10.000	25.000				tanpa Obat
	7)	KB Suntik	Tindakan	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
	8)	KB Pil Mandiri	Tindakan	9.000	6.000	15.000				tanpa Obat
	9)	Pasang Implant	Tindakan	210.000	140.000	350.000				tanpa Obat
	10)	Buka Implant	Tindakan	45.000	30.000	75.000				tanpa Obat
	11)	Pasang IUD	Tindakan	210.000	140.000	350.000				tanpa Obat
	12)	Buka IUD	Tindakan	45.000	30.000	75.000				tanpa Obat
	13)	Iva tes	Tindakan	30.000	20.000	50.000				tanpa Obat
	14)	Criyo Therapy	Tindakan	90.000	60.000	150.000				tanpa Obat
	15)	Coagulasi pre kankes	Tindakan	150.000	100.000	250.000				tanpa Obat
	16)	Pengambilan apusan pap smear	Tindakan	75.000	50.000	125.000				tanpa Obat
	17)	Irigasi Vagina	Tindakan	12.000	8.000	20.000				tanpa Obat
	18)	Pemeriksaan IMS (Termasuk pemeriksaan laboratorium)	Tindakan	18.000	12.000	30.000				tanpa Obat
	19)	VT	Tindakan	12.000	8.000	20.000				tanpa Obat
	20)	Kontrol IUD	Tindakan	15.000	10.000	25.000				Tanpa Obat
	21)	Pelepasan KB IUD Dengan Penyulit	Tindakan	60.000	40.000	100.000				Tanpa Obat
	22)	Vakum Ekstaraksi	Tindakan	300.000	200.000	500.000				Tanpa Obat
	23)	Pemasangan Tampon Vagina	Tindakan	9.000	6.000	15.000				Tanpa Obat
	24)	Pemakaian Box Inkubator	Tindakan	9.000	6.000	15.000				Tanpa Obat

8	PELAYANAN KONSULTASI DAN CEK UP												
	a	Konsultasi											
		1)	Konsultasi Gizi	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		2)	Konsultasi Napza	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		3)	Konsultasi Sanitasi	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		4)	Konsultasi KIA / Kehamilan	Paket	9.000	6.000	15.000				15.000	tanpa Obat	
		5)	Konsultasi Akumpuntur	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		6)	Konsultasi Kesehatan umum	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		7)	Konsultasi Pain klinik	Paket	4.800	3.200	8.000				8.000	tanpa Obat	
		8)	Konsultasi VCT	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		9)	Konsultasi DOTS TB	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		10)	Konsultasi Tumbuh kembang Anak	Paket	9.000	6.000	15.000				15.000	tanpa Obat	
		11)	Konsultasi IPWL (instansi Pemerintah wajib Lapor)	Paket	9.000	6.000	15.000				15.000	tanpa Obat	
		12)	Konsultasi Promosi Kesehatan	Paket	6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		13)	Konsultasi Kesehatan Jiwa	Paket	9.000	6.000	15.000				15.000	tanpa Obat	
		b	Medical cek up sederhana										
		1)	Pemeriksaan calon jemaah Haji		45.000	30.000	75.000				75.000	tanpa Obat	
		2)	Keperluan Menikah		6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		3)	Keperluan Melamar Pekerjaan		6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		4)	Keperluan Sekolah		6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		5)	Keperluan Pegawai		6.000	4.000	10.000				10.000	tanpa Obat	
		6)	Keperluan Asuransi		30.000	20.000	50.000				50.000	tanpa Obat	
		7)	Pemeriksaan calon pengantin (Termasuk TT)	Paket	9.000	6.000	15.000				15.000	tanpa Obat	
B		PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN PENUNJANG MEDIK											
	9	PEMERIKSAAN LABORATORIUM											

a		Kimia Darah dan patologi Klinik				
	1)	Leukosit	Test	6.000	4.000	10.000
	2)	Eritrosit	Test	6.000	4.000	10.000
	3)	Hb Sahli	Test	6.000	4.000	10.000
	4)	Hb Spectrophotometer	Test	9.000	6.000	15.000
	5)	Hitung jenis leukosit/ Diff	Test	7.000	5.000	12.000
	6)	LED	Test	6.000	4.000	10.000
	7)	Galangan Darah	Test	6.000	4.000	10.000
	8)	Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	Test	12.000	8.000	20.000
	9)	Colesterol total	Test	18.000	12.000	30.000
	10)	Colesterol HDL	Test	18.000	12.000	30.000
	11)	Colesterol LDL	Test	18.000	12.000	30.000
	12)	Trigliserit	Test	18.000	12.000	30.000
	13)	Asam urat	Test	9.000	6.000	15.000
	14)	SGOT	Test	18.000	12.000	30.000
	15)	SGPT	Test	18.000	12.000	30.000
	16)	Waktu pendarahan	Test	6.000	4.000	10.000
	17)	Waktu pembekuan	Test	6.000	4.000	10.000
	18)	Thrombosit	Test	6.000	4.000	10.000
	19)	Retikulosit	Test	6.000	4.000	10.000
	20)	Morfologi darah apus tepi	Test	6.000	4.000	10.000
	21)	PCV	Test	6.000	4.000	10.000
	22)	MCV	Test	6.000	4.000	10.000
	23)	Filariasis	Test	6.000	4.000	10.000
	24)	Ureum	Test	18.000	12.000	30.000

25)	Creatinin	Test	18.000	12.000	30.000
26)	Asam urat stick	Test	13.800	9.200	23.000
27)	Bilirubin direk	Test	30.000	20.000	50.000
28)	Bilirubin Total	Test	30.000	20.000	50.000
29)	Bilirubin Indirek	Test	30.000	20.000	50.000
30)	Bleeding Time	Test	12.600	8.400	21.000
31)	Chloride	Test	30.600	20.400	51.000
32)	Cholesterol Otomatis	Test	30.000	20.000	50.000
33)	Cholesterol Stik	Test	31.200	20.800	52.000
34)	Darah Lengkap Otomatik	Test	60.600	40.400	101.000
35)	Darah Rutin Otomatik	Test	60.000	40.000	100.000
36)	DHF IgG + IgM	Test	90.000	60.000	150.000
37)	Feces Rutin	Test	12.600	8.400	21.000
38)	Glukosa Otomatis	Test	30.000	20.000	50.000
39)	Glukosa Stik	Test	16.200	10.800	27.000
40)	HbS Ag Rapid Test	Test	43.800	29.200	73.000
41)	Hemoglobin (manual)	Test	18.600	12.400	31.000
42)	Hematokrit (manual)	Test	18.600	12.400	31.000
43)	Kalsium	Test	30.000	20.000	50.000
44)	LED	Test	13.800	9.200	23.000
45)	RF	Test	48.000	32.000	80.000
46)	T3	Test	90.000	60.000	150.000
47)	T4	Test	90.000	60.000	150.000
48)	Total Protein	Test	27.000	18.000	45.000
49)	Toxoplasma IgG	Test	108.000	72.000	180.000

	50)	ToXoplasma Igm	Test	162.600	108.400	271.000	
	51)	TPHA	Test	48.000	32.000	80.000	
	52)	Triglicerida Stik	Test	18.000	12.000	30.000	
	53)	Trombosit (manual)	Test	32.400	21.600	54.000	
	54)	TSH	Test	90.000	60.000	150.000	
	55)	TSH3	Test	90.000	60.000	150.000	
	56)	Tubex	Test	150.000	100.000	250.000	
	57)	Urine Rutin (10 pm)	Test	18.000	12.000	30.000	
	58)	Urine Rutin + Sedimen	Test	24.000	16.000	40.000	
	59)	Rapid Tes HIV	Test	60.000	40.000	100.000	
	60)	Rapid Tes HAV	Test	30.000	20.000	50.000	
	61)	Rapis Tes Sars CoV2 (registrasi, Konsultasi dokter, SKD)	Test	90.000	60.000	150.000	
	62)	TCM Sars CoV2	Test	900.000	600.000	1.500.000	
	63)	Papsmear terima Slide (Rujukan)	Test	78.000	52.000	130.000	
	64)	Papsmear terima pasien	Test	138.000	92.000	230.000	
	65)	Sputum serial 3x	Test	225.000	150.000	375.000	
	66)	TCM TB	Test	210.000	140.000	350.000	Luar Program
	67)	Pemeriksaan Gula darah (point of care test) POCT					
	b	Serologi					
	1)	Mikroskopis Malaria	Test	15.000	10.000	25.000	
	2)	RDT Malaria	Test	12.000	8.000	20.000	
	3)	DBD menggunakan RDT NS1	Test	12.000	8.000	20.000	
	4)	Widal	Test	24.000	16.000	40.000	
	5)	Rapid test HIV	Test	9.000	6.000	15.000	
	6)	HBsAG	Test	12.000	8.000	20.000	

	7)	igM Tipoid		Test	45.000	30.000	75.000	
	8)	RDT Sifilis		Test	6.000	4.000	10.000	
	9)	RDT Hepatitis B		Test	12.000	8.000	20.000	
	c	Bakteriologi						
	1)	Sputum BTA		Slide	9.000	6.000	15.000	
	2)	Preparat diftet		Slide	6.000	4.000	10.000	
	3)	Preparat GO		Slide	6.000	4.000	10.000	
	4)	Preparat jamur		Slide	3.000	2.000	5.000	
	5)	Serologi test Kehamilan		Slide	6.000	4.000	10.000	
	d	Urine						
	1)	Rutin		Test	6.000	4.000	10.000	
	2)	Kusus :						
		● Beزيدine		Test	6.000	4.000	10.000	
		● Lemak		Test	6.000	4.000	10.000	
		● PP Test (skin tes)		Test	6.000	4.000	10.000	
		● Protein Tes		Test	9.000	6.000	15.000	
		● Glukose urine benedict						
	e	Faeces						
	1)	Faeces Rutin		test	6.000	4.000	10.000	
	2)	Telur Cacing		test	9.000	6.000	15.000	
	f	Pemeriksaan Ravid Test dan test Swab						
	1)	Ravid Tes antigen- swab		Test	96.000	64.000	160.000	Luar program
	2)	Ravid tes Antibody		Test	60.000	40.000	100.000	Luar program
	3)	Tes Ge Nose		Test	15.000	10.000	25.000	Luar program
10		Pemeriksaan Elektromedik						

	a	EKG		Tindakan	45,000	30,000	75,000	
	b	USG - 2D		Tindakan	48,000	32,000	80,000	
	c	USG - 4D		Tindakan	90,000	60,000	150,000	
11		Sanitarian Test						
	a	Pemeriksaan kimia makanan		Sampel	600,000	400,000	1,000,000	Luar program
	b	Pemeriksaan air Kotor		Sampel	600,000	400,000	1,000,000	Luar program
	c	Pemeriksaan air bersih		Sampel	600,000	400,000	1,000,000	Luar program
	d	Pemeriksaan Uji kualitas udara		Lokasi fokus	150,000	100,000	250,000	Luar program
	e	Pemeriksaan uji kebisingan suara		Lokasi fokus	90,000	60,000	150,000	Luar program
	f	Pogging focus		Rumah	45,000	30,000	75,000	Luar program
12		KEFARMASIAN						
	a	Obat-obatan		item	Sesuai Standar Satuan Harga Kabupaten Landak			
	b	Belanja Habis Pakai (BHP)		item	Sesuai Standar Satuan Harga Kabupaten Landak			

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

II. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

A. RAWAT JALAN

1. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN
		JASA SARANA 3	JASA PELAYANAN 4	
1				6
1.	Poli Spesialis	5.000	45.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Poli Umum	5.000	20.000	
3.	Poli Gigi	5.000	20.000	
4.	Poli Gizi	5.000	20.000	
5.	Konsultasi VCT/Narkoba	5.000	20.000	
6.	MCU Non Paket (Konsul saja tanpa pemeriksaan penunjang)	5.000	35.000	

2. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN

2.1. POLIKLINIK BEDAH UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN
		JASA SARANA 3	JASA PELAYANAN 4	
1				6
1.	Insisi Drainase	20.000	80.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2.	Biopsi Insisi	20.000	60.000	
3.	Buginas	20.000	40.000	
4.	Buka Gips Kecil/Besar	20.000	30.000	

									BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
5.	Circumsisi Anak/Dewasa (Tanpa Cauter)				20.000	300.000	320.000		
6.	Circumsisi Anak/Dewasa (Dengan Cauter)				100.000	400.000	500.000		
7.	Dilatasi Fimosis				20.000	30.000	50.000		
8.	Ekstirpasi Besar (Diameter > 5 Cm)				20.000	100.000	120.000		
9.	Ekstirpasi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)				20.000	50.000	70.000		
10.	Eksisi Besar (Diameter > 5 Cm)				20.000	100.000	120.000		
11.	Eksisi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)				20.000	50.000	70.000		
12.	Eksplorasi Luka ≤ 5 Cm				20.000	80.000	100.000		
13.	Eksplorasi Luka > 5 Cm				20.000	130.000	150.000		
14.	Eksplorasi Dan Evakuasi/Ekstraksi Corpus Alienum				20.000	150.000	170.000		
15.	Insisi Besar (Diameter > 5 Cm)				20.000	20.000	40.000		
16.	Insisi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)				20.000	10.000	30.000		
17.	Nekrotomi Besar (Diameter > 5 Cm)				20.000	30.000	50.000		
18.	Nekrotomi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)				20.000	20.000	40.000		
19.	Pasang Kateter				10.000	20.000	30.000		
20.	Pasang Gips				10.000	90.000	100.000		
21.	Rozerplasti				20.000	50.000	70.000		
22.	Hecting/Jahit Luka (1-10 Jahitan)				20.000	100.000	120.000		
23.	Hecting/Jahit Luka (10-20 Jahitan)				20.000	140.000	160.000		
24.	Hecting/Jahit Luka (21-30 Jahitan)				20.000	160.000	180.000		
25.	Hecting/Jahit Luka (31-40 Jahitan)				20.000	180.000	200.000		
26.	Hecting/Jahit Luka (>40 Jahitan)				20.000	300.000	320.000		
27.	Tindik Telinga				20.000	30.000	50.000		
28.	Ekstraksi Kuku				20.000	30.000	50.000		
29.	Lepas Jahitan (Angkat Jahitan)				20.000	20.000	40.000		
30.	Lepas Tampon (Angkat Tampon)				20.000	20.000	40.000		
31.	Lepas Kateter/Drain/Tube.				10.000	10.000	20.000		
32.	Perawatan Luka/Ganti Verban (Diameter > 5 Cm).				20.000	30.000	50.000		
33.	Perawatan Luka/Ganti Verban (Diameter ≤ 5 Cm).				20.000	20.000	40.000		
34.	Pasang Spalk/Bidai.				10.000	20.000	30.000		
35.	Vena Sectie.				20.000	250.000	270.000		

36.	Injeksi Varises.	10.000	100.000	110.000
37.	Anuskopi.	20.000	80.000	100.000
38.	Injeksi Intramuscular (IM)/Intravena (IV)/Subcutan (SC).	5.000	10.000	15.000

2.2. POLIKLINIK SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	4	5 (3+4)	6	
1.	Pasang Kontrasepsi Intrauterine Device (IUD)	20.000	120.000	140.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Lepas Kontrasepsi Intrauterine Device (IUD)	20.000	50.000	70.000	
3.	Pasang Kontrasepsi Implant	20.000	280.000	300.000	
4.	Lepas Kontrasepsi Implant	20.000	180.000	200.000	
5.	Suntik Kontrasepsi KB	5.000	10.000	15.000	
6.	Ultrasonografi (USG) Obgyn	50.000	100.000	150.000	
7.	Ultrasonografi (USG) 4D	100.000	300.000	400.000	
8.	Periksa Dalam	10.000	30.000	40.000	
9.	Perawatan Luka/Ganti Verban (Diameter > 5 Cm)	20.000	30.000	50.000	
10.	Perawatan Luka/Ganti Verban (Diameter ≤ 5 Cm)	20.000	20.000	40.000	
11.	Inspeculo	20.000	50.000	70.000	
12.	Lepas Jahitan (Angkat Jahitan)	20.000	20.000	40.000	
13.	Visum Ginekologi	65.000	85.000	150.000	
14.	Pasang Kateter	10.000	20.000	30.000	
15.	Lepas Kateter/Drain/Tube	10.000	10.000	20.000	
16.	Pasang/Cabut Pesarium Ring	20.000	200.000	220.000	
17.	Tutul	10.000	10.000	20.000	
18.	Pap's Smear	20.000	30.000	50.000	
19.	USG Transvaginal	50.000	150.000	200.000	

2.3. POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5 6	
1.	Elektrokardiography (EKG)	20.000	30.000	50.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2.	Cek GDS (Accu Cek)	5.000	10.000	15.000	
3.	Injeksi Intramuscular (IM)/Intravena (IV)/ Subcutan (SC)	5.000	10.000	15.000	
4.	Deteksi Dini Kaki Diabetik Uji	10.000	20.000	30.000	
5.	Test Tusuk (Skin Prick Test)	10.000	20.000	30.000	
6.	Injeksi Synovial	10.000	50.000	60.000	menyesuaikan harga pembelian terkini.
7.	Inhalasi/Nebulizer	20.000	20.000	40.000	

2.4. POLIKLINIK SPESIALIS ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5 6	
1.	Imunisasi Injeksi	5.000	10.000	15.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2.	Imunisasi Drops	5.000	5.000	10.000	
3.	Inhalasi/Nebulizer	20.000	20.000	40.000	
4.	Uji Mantoux	40.000	0.000	70.000	
5.	Pembacaan Uji Mantoux	5.000	10.000	15.000	menyesuaikan harga pembelian terkini.
6.	Skrining Tumbuh Kembang	5.000	75.000	80.000	
7.	Konsultasi Nutrisi	5.000	55.000	60.000	

2.5. POLIKLINIK SPESIALIS BEDAH MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA ARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	S	4	3+4)	6
1.	Hecting/Jahit Luka (1-5 Jahitan)	20.000	30.000	51.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Hecting/Jahit Luka (6-10 Jahitan)	20.000	50.000	70.000	
3.	Hecting/Jahit Luka (> 10 Jahitan)	20.000	70.000	90.000	
4.	Sequestre Dengan Penyulit	20.000	230.000	250.000	
5.	Ekstraksi Dengan Penyulit	20.000	130.000	150.000	
6.	Pasang Arch Bar/ Wire (Per Rahang)	20.000	550.000	570.000	
7.	Aff Hecting/Buka Jahitan Intra Oral	20.000	30.000	50.000	
8.	Reposisi Luksasi Mandibula	20.000	180.000	200.000	
9.	Buka Arch Bar/Wire	20.000	200.000	220.000	
10.	Debridement	20.000	150.000	170.000	
11.	Debridement Fraktur Dentoalveolar (Per Rahang)	20.000	325.000	345.000	
12.	Alveoply	20.000	280.000	300.000	
13.	Eksisi Tumor / Kista kecil	20.000	280.000	300.000	
14.	incisi Abses EO/IO	20.000	100.000	120.000	
15.	Pasang Tampon	20.000	30.000	50.000	
16.	Lepas Tampon	20.000	20.000	140.000	
17.	Pasang Drain	20.000	100.000	120.000	
18.	Lepas Drain	20.000	80.000	100.000	
19.	Enucleasi Kista Besar	20.000	565.000	585.000	
20.	Enucleasi Kecil-Sedang	20.000	320.000	340.000	
21.	Marginal Reseksi/Drugging	20.000	265.000	285.000	
22.	Marsupialisasi Ranula Bilateral	20.000	200.000	220.000	
23.	Marsupialisasi Ranula Unilateral	20.000	150.000	170.000	
24.	Perawat Luka Intra Oral	20.000	80.000	100.000	
25.	Perawat Luka/Ganti Verban (Diameter>5Cm)	20.000	30.000	50.000	

26.	Perawat Luka/Ganti Verban (Diameter<5Cm)	20.000	20.000	40.000
27.	Odontectomy Grade 1	20.000	480.000	500.000
28.	Odontectomy Grade 2	20.000	780.000	800.000
29.	Odontectomy Grade 3	20.000	980.000	1.000.000
30.	Reduksi Terbuka Sederhana Fraktur Maksila/Mandibula	20.000	255.000	275.000
31.	Reduksi Tertutup Sederhana Fraktur Maksila/Mandibula	20.000	225.000	245.000
32.	Repair Soft Tissue	20.000	300.000	320.000
33.	Reposisi Dislokasi TMJ Dengan Penyulit	20.000	180.000	200.000
34.	Tutup OAF Dengan Bucal Flap	20.000	220.000	240.000
35.	Graft Tulang	20.000	1.000.000	1.020.000
36.	Implant Gigi	20.000	850.000	870.000
37.	Sialadenectomy	20.000	575.000	595.000
38.	Oprasi Lainnya (Kecil)	20.000	450.000	470.000
39.	Oprasi Lainnya (Sedang)	20.000	650.000	670.000

2.6. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Hecting/Penjahitan Jaringan Lunak Intra Oral	20.000	70.000	90.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Debridement	20.000	70.000	90.000	
3.	Aff Hecting/Buka Jahitan Intra Oral	20.000	30.000	50.000	
4.	Ekstraksi Gigi Susu (Pergigi) Dengan Aplikasi Anastesi Topikal	20.000	50.000	70.000	
5.	Ekstraksi Gigi Susu (Pergigi) Dengan Injeksi Anastesi Lokal	20.000	70.000	90.000	
6.	Ekstraksi Gigi Permanen (Pergigi) Komplikasi Ringan (Mobile) Dengan Chlorethyl	20.000	70.000	90.000	
7.	Ekstraksi Gigi Permanen (Pergigi) Komplikasi Sedang (Mobile) Dengan Suntikan	20.000	80.000	100.000	
8.	Ekstraksi Gigi Permanen (Pergigi) Komplikasi Berat	20.000	100.000	120.000	

(Pembelahan Mahkota Akar) Dengan Suntikan				
9.	Scaling (Rahang atas dan rahang bawah/Per 1 (Satu) Rahang)	20.000	180.000	200.000
10.	Pulp Capping	20.000	70.000	90.000
11.	Tumpatan Sementara	20.000	70.000	90.000
12.	Rop (Eug+Cp)+Tumpat Sementara	20.000	70.000	90.000
13.	Basis	20.000	70.000	90.000
14.	Tumpatan Gic (II/IX) Dan Kav. Kecil	20.000	70.000	90.000
15.	Tumpatan Gic (II/IX) Dan Kav. Sedang-Besar	20.000	90.000	110.000
16.	Tumpatan R.Komposit Dengan Kav. Kecil	20.000	50.000	70.000
17.	Tumpatan R.Komposit Dengan Kav. Sedang	20.000	90.000	110.000
18.	Tumpatan R.Komposit Dengan Kav. Besar	20.000	120.000	140.000

2.7. POLIKLINIK THT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	
1.	Aspirasi Furunkel/Karbunkel/Abses/Kista/ Pseudokista.	10.000	20.000	30.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP mana disesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Antrostomi	20.000	100.000	120.000	
3.	Aspirasi Abses/Infiltrat Peritonsil	20.000	50.000	70.000	
4.	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung/Lubang Telinga	20.000	30.000	50.000	
5.	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung/Lubang Telinga Dengan Penyulit	20.000	50.000	70.000	
6.	Eksisi Jaringan Granulasi Liang Telinga	20.000	50.000	70.000	
7.	Eksisi Jaringan Granulasi Liang Telinga Dengan Penyulit	20.000	70.000	90.000	
8.	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorok (Orofaring Hipofaring)	20.000	50.000	70.000	
9.	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorok (Orofaring Hipofaring) Dengan Penyulit	20.000	70.000	90.000	
10.	Ekstraksi Serummen/Spooling	20.000	30.000	50.000	
11.	Ekstraksi Serummen/Spooling Dengan Penyulit	20.000	50.000	70.000	

12.	Gips Untuk Fiksasi Eksternal Hidung	20.000	50.000	70.000
13.	Hecting Vulnus Laseratum Dorsum Nasi dan sekitarnya < 5 Cm	20.000	30.000	50.000
14.	Hecting Vulnus Laseratum Dorsum Nasi dan sekitarnya 5-10 Cm	20.000	50.000	70.000
15.	Hecting Vulnus Laseratum Dorsum Nasi dan Sekitarnya > 10 Cm	20.000	70.000	90.000
16.	Insisi Abses Peritonsil	20.000	70.000	90.000
17.	Insisi Abses Retroaurikula	20.000	50.000	70.000
18.	Insisi Abses Septum Nasal	20.000	70.000	90.000
19.	Insisi Purunkel/Karbunkel Abses Lubang Telinga	20.000	90.000	110.000
20.	Irigasi Lubang Telinga/Ear Toilet	20.000	30.000	50.000
21.	Irigasi Sinus/Cuci Sinus	20.000	50.000	70.000
22.	Kaustik	20.000	60.000	80.000
23.	Nose Toilet/Cuci Hidung	20.000	30.000	50.000
24.	Polipectomi	20.000	200.000	220.000
25.	Polipectomi Dengan Penyulit	20.000	300.000	320.000
26.	Repair Dan Hecting Daun Telinga Dan Sekitarnya < 5 Cm	20.000	30.000	50.000
27.	Repair Dan Hecting Daun Telinga Dan Sekitarnya 5-10 Cm	20.000	50.000	70.000
28.	Repair Dan Hecting Daun Telinga Dan Sekitarnya < 10 Cm	20.000	70.000	90.000
29.	Sinuscopy/Otoscopy/Laringoscopy/Nasoendoscopy	50.000	50.000	100.000
30.	Tampon Anterior 1:4 Untuk Diagnosis	20.000	50.000	70.000
31.	Tampon Liang Telinga Pada Infeksi/Perdarahan	20.000	90.000	110.000
32.	Tampon Posterior Untuk Epistaksis	20.000	50.000	70.000
33.	Tampon Posterior Untuk Epistaksis dengan Penyulit	20.000	100.000	120.000
34.	Tampon Untuk Fiksasi	20.000	50.000	70.000
35.	Tes Cairan Lubang Telinga	20.000	50.000	70.000
36.	Tight Over Hecting	20.000	50.000	70.000
37.	Perawatan Omsk (1 Telinga)	20.000	50.000	70.000
38.	Pemeriksaan Audiometri	20.000	50.000	70.000
39.	Spooling Serumen Telinga	20.000	30.000	50.000

40.	Paracintese Telinga		20.000	30.000	50.000
41.	Ekstraksi Corpus Alienum		20.000	30.000	50.000
42.	Labuloplasti 1 Telinga		20.000	90.000	110.000

2.8 POLIKLINIK SPESIALIS MATA

NO	JENIS PEMERIKASAAN	JASA SARANAN	JASA PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1.	Visus Koreksi	17.000	30.000	47.000	Tarif belum termasuk
2.	Auto Refrakto Keratometri	31.000	20.000	51.000	harga Bahan Medis
3.	Flouresin Test	25.000	3.000	55.000	Habis Pakai (BMHP).
4.	Scheemer Test	15.000	20.000	35.000	BMHP menyesuaikan
5.	Anel Test	15.000	2.000	35.000	harga pembelian
6.	Slitlamp	25.000	20.000	45.000	terkini.
7.	Funduskopi	25.000	60.000	85.000	
8.	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	20.000	35.000	
9.	Wound Toilet/Debridement/Irigasi Mata	33.000	70.000	103.000	
10.	Injeksi Subkonjunctiva	25.000	30.000	55.000	
11.	Ekstraksi Corpal Ekstra Okuler	25.000	40.000	65.000	
12.	Ekstraksi Corpal Alienum Konjungtiva	35.000	100.000	135.000	
13.	Ekstraksi Corpal Alienum Kornea	35.000	200.000	235.000	
14.	Ekstipasi Granuloma	35.000	200.000	235.000	
15.	Ekstaraksi Litiasis Kalsium Oksalat	35.000	70.000	105.000	
16.	Epilasi Trikiasis	35.000	70.000	105.000	
17.	USG Biometri	110.000	100.000	210.000	
18.	Gonioskopi	40.000	60.000	100.000	
19.	Insisi Hordeolum/kalazlo	25.000	200.000	225.000	
20.	Insisi Abses Palpebra	25.000	200.000	225.000	

21.	Lens Three Mirror (1 Mata)	40.000	60.000	100.000
22.	Probing Ductus Nasolacrimalis	25.000	145.000	170.000
23.	Perawatan Luka Post Operasi	25.000	30.000	55.000
24.	Aff Hecting	25.000	30.000	55.000
25.	Tonometri	30.000	20.000	50.000

3. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK-UP (MCU)

NO	KOMPONEN	PAKET (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Pemeriksaan Dokter MCU	5.000	35.000	40.000
2.	Konsultasi Dokter Spesialis (MCU)	5.000	45.000	50.000
	NB: Pemeriksaan Radiologi Dan Laboratorium Untuk MCU Mengikuti Tarif PERBUP di Unit Paket MCU akan diatur dengan SK Direktur berdasarkan PERBUP ini			

4. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN DOKTER/PERAWAT	ADMIN		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7
1.	Visum Kekerasan Fisik	54.000	76.000	5.000	135.000	* Menyesuaikan dengan tarif
2.	Visum Kekerasan Seksual	60.000	85.000	5.000	150.000	Dokter Spesialis Forensik
3.	Visum Luar Jenazah	100.000	150.000	5.000	255.000	yang didatangkan dari
4.	Visum Dalam Jenazah (Otopsi)	200.000	0	5.000	0	Rumah Sakit lain/luar.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
1. TARIF JASA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER PER KUNJUNGAN

NO	KELAS RAWAT	TARIF VISITE/ KONSULTASI		TARIF AKOMODASI (Rp)		JUMLAH (Rp)
		JASA PELAYANAN	JASA SARANA KAMAR	JASA SARANA KAMAR	PAKET GIZI	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	
1.	KELAS III	30.000	35.000	30.000	95.000	
2.	KELAS II	60.000	100.000	50.000	210.000	
3.	KELAS I	90.000	150.000	70.000	310.000	
4.	KELAS VIP	120.000	210.000	90.000	420.000	
5.	ICU	90.000	350.000	70.000	510.000	
6.	HCU	80.000	200.000	70.000	350.000	
7.	ISOLASI	60.000	100.000	50.000	210.000	
8.	Kamar Bersalin/VK (> 6 jam)	60.000	35.000	30.000	125.000	
9.	a. PERINATOLOGI BAYI SEHAT (RAWAT GABUNG). Level 1a. (Rooming in /rawat gabung/perinatal bayi seh. t)				Setengah harga akomodasi kelas perawatan ibu.	
	b. PERINATOLOGI BAYI SAKIT					
	1) Level Ib	60.000	100.000	50.000	210.000	
	2) Level II	70.000	200.000	50.000	330.000	
	3) Level III	90.000	350.000	50.000	510.000	

* Visite dokter spesialis yang didelegasikan kepada dokter umum. dihitung sebagai visite dokter spesialis dengan pembagian jasa pelayanan 37.5% untuk dokter spesialis penanggung jawab dan 62.5% untuk dokter umum pelaksana.

* Konsultasi gizi mengikuti tarif poli gizi

2. TARIF DAN JASA ASUHAN KEPERAWATAN PER SHIF

NO	KELAS	TARIF (Rp)		
		ASKEP I/Minimal Care	ASKEP II/Partial Care	ASKEP III/Total Care
1	2	3	4	5
1.	rawat inap	30.000	35.000	40.000
2.	ICU/NICU/PICU/HCU/IBS	-	-	75.000
3.	ROOMING IN BAYI SEHAT.	-	-	30.000
4.	PERINATOLOGI BAYI SAKIT.	-	-	30.000

3. TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Pemasangan Infus	10.000	30.000	40.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis H bis pakaj (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Pemasangan Kateter/NGT	10.000	20.000	30.000	
3.	Infus Pump/Syringe Pump (Per Hari)	20.000	10.000	30.000	
4.	Pemberian Tranfusi Darah	10.000	10.000	20.000	
5.	Injeksi IM/IV/SC/IC	1.000	14.000	15.000	
6.	Injeksi Bolus via port /pasien/Shif	1.000	5.000	6.000	
7.	Aff/Lepas Infus	10.000	10.000	20.000	
8.	Aff/Lepas Kateter/Drain/NGT	10.000	10.000	20.000	
9.	EKG	20.000	30.000	50.000	
10.	Pemasangan kanula/masker oksigen	5.000	10.000	15.000	
11.	CPAP (Per hari)	50.000	20.000	70.000	
12.	Fototerapi	20.000	70.000	90.000	
13.	Neo Puff/Hari	50.000	20.000	70.000	
14.	Pemakaian couve/Hari	20.000	10.000	30.000	
15.	Nebulizer/hari	10.000	10.000	20.000	

16.	Skin Test	10.000	10.000	10.000	20.000
17.	Pasang CVP/CVC	50.000	300.000	350.000	350.000
18.	Pasang PICC	20.000	80.000	100.000	100.000
19.	Suction/hari	10.000	20.000	30.000	30.000
20.	Perawatan Luka/Ganti Verban (diameter > 5 cm)	20.000	30.000	50.000	50.000
21.	Perawatan Luka/Ganti Verban (diameter ≤ 5 cm)	20.000	20.000	40.000	40.000
22.	Perawatan stoma	20.000	20.000	40.000	40.000
23.	Pasang Double Lumen Temporer	20.000	200.000	220.000	220.000
24.	Pasang IV line vena dalam/arteri line	20.000	100.000	120.000	120.000
25.	Pungsi Lumbal	20.000	200.000	220.000	220.000
26.	Pungsi Pleura	20.000	100.000	120.000	120.000
27.	Pasang WSD	50.000	300.000	300.000	300.000
28.	Resusitasi (RJP)	20.000	80.000	100.000	100.000
29.	Suprapubic Puncture/Blast pungsi	20.000	80.000	100.000	100.000
30.	Ventilator/hari	50.000	150.000	200.000	200.000
31.	Pengambilan darah vena	5.000	10.000	15.000	15.000
32.	Pengambilan darah arteri	5.000	15.000	20.000	20.000
33.	Hecting/Jahitan Luka 1-10 (Jahitan)	20.000	100.000	120.000	120.000
34.	Hecting/Jahitan Luka 10-20 (Jahitan)	20.000	140.000	160.000	160.000
35.	Hecting/Jahitan Luka 21-30 (Jahitan)	20.000	160.000	180.000	180.000
36.	Hecting/Jahitan Luka 31-40 (Jahitan)	20.000	180.000	200.000	200.000
37.	Hecting/Jahitan Luka > 40 (Jahitan)	20.000	200.000	320.000	320.000
38.	Aff Hecting/Lepas Jahitan (Angkat Jahitan)	20.000	20.000	40.000	40.000
39.	Lepas Tampon (Angkat Tampon)	20.000	20.000	40.000	40.000
40.	Lepas Kateter/Drain/Tube	10.000	10.000	20.000	20.000
41.	Perawatan Luka Bakar Ringan (Luas ≤ 15 %)	20.000	30.000	50.000	50.000
42.	Perawatan Luka Bakar Sedang (Luas 16-30 %)	20.000	40.000	60.000	60.000
43.	Perawatan Luka Bakar Berat (Luas > 30 %)	20.000	50.000	70.000	70.000
44.	Pasang Spalk/Bidai	10.000	20.000	30.000	30.000
45.	Vena Sectie	20.000	250.000	270.000	270.000
46.	Intubasi Emergency	25.000	350.000	375.000	375.000

47.	Ekstubasi	15.000	110.000	125.000
48.	Setting Awal Ventilator	5.000	85.000	90.000
49.	Pemasangan Akses Intraosseus	50.000	300.000	350.000
50.	Pemasangan Kateter Umbilikal	50.000	250.000	300.000
51.	Pendampingan Metode Kangguru (Per paket)	5.000	75.000	80.000
52.	Pemberian Surfaktan	50.000	450.000	500.000
53.	Inkubator / Hari	40.000	20.000	60.000
54.	Bed Side Monitor / Hari	40.000	10.000	50.000
55.	Management Nutrisi Parenteral (Per paket)	40.000	110.000	150.000

C. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER JAGA IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Pemeriksaan Dokter Jaga	5.000	35.000	40.000	ON SITE : Apabila dokter DRJP memeriksa langsung pasien.
2.	Konsultasi Dokter Spesialis On Site	5.000	55.000	60.000	BY PHONE : Apabila konsultasi dengan DRJP hanya melalui via telepon.
3.	Konsultasi Dokter Spesialis By Phone	5.000	15.000	20.000	

2. AKOMODASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN RUANG OBSERVASI IGD

NO	JENIS PERAWATAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		AKOMODASI	ASKEP	
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Observasi per 6 jam	52.500	40.000	92.500

3. TINDAKAN MEDIS IGD

NO	JENIS PERAWATAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Hecting/Jahitan Luka 1-10 (Jahitan)	20.000	100.000	120.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Hecting/Jahitan Luka 10-20 (Jahitan)	20.000	140.000	160.000	
3.	Hecting/Jahitan Luka 21-30 (Jahitan)	20.000	160.000	180.000	
4.	Hecting/Jahitan Luka 31-40 (Jahitan)	20.000	180.000	200.000	
5.	Hecting/Jahitan Luka > 40 (Jahitan)	20.000	200.000	320.000	
6.	Aff Hecting/Lepas Jahitan (Angkat Jahitan)	20.000	20.000	40.000	
7.	Vena Sectie	20.000	250.000	270000	
8.	Perawatan Luka/Ganti Verban (Diameter > 5 cm)	20.000	30.000	50.000	
9.	Perawatan Luka/Ganti Verban (Diameter ≤ 5 cm)	20.000	20.000	40.000	
10.	Perawatan Luka Bakar Ringan (Luas ≤ 15 %)	20.000	30.000	50.000	
11.	Perawatan Luka Bakar Sedang (Luas 16-30 %)	20.000	40.000	60.000	
12.	Perawatan Luka Bakar Berat (Luas > 30 %)	20.000	50.000	70.000	
13.	Pasang Spalk/Bidai	10.000	20.000	30.000	
14.	Skin Traksi Lokal	20.000	50.000	70.000	
15.	Reposisi Fraktur Tertutup	20.000	50.000	100.000	
16.	Pasang Gips	20.000	80.000	110.000	
17.	Buka Gips Kecil/Besar	20.000	30.000	50.000	
18.	Pemasangan Infus	10.000	20.000	30.000	
19.	Pemberian Tranfusi Darah	10.000	10.000	20.000	

20.	Nebulizer (Per Hari)	10.000	10.000	10.000	20.000
21.	Lepas Infus	10.000	10.000	10.000	20.000
22.	Lepas Kateter/Drain/Tube	10.000	10.000	10.000	20.000
23.	Vena Sectie	20.000	250.000	270.000	270.000
24.	Pemakaian Syringe Pump/Infus Pump	20.000	10.000	30.000	30.000
25.	Pemasangan Kanula/Masker Oksigen	5.000	10.000	15.000	15.000
26.	Pemasangan ETT	10.000	20.000	30.000	30.000
27.	Resusitasi (RJP)	20.000	80.000	100.000	100.000
28.	DC Shock	20.000	180.000	200.000	200.000
29.	Pemakaian Bedside Monitor IGD	10.000	40.000	50.000	50.000
30.	Pemakaian Ventilator IGD	50.000	150.000	200.000	200.000
31.	Circumisi Anak/Dewasa (Tanpa Cauter)	20.000	300.000	320.000	320.000
32.	Circumisi Anak/Dewasa (Dengan Cauter)	100.000	400.000	500.000	500.000
33.	Repair Circumisi	20.000	200.000	220.000	220.000
34.	Dilatasi Fimosis	20.000	50.000	70.000	70.000
35.	Pembebasan Bagian Tubuh Dari Jepitan Mekanik (Penis Terjepit Ritsluiting, Jari Terjepit Cincin)	20.000	80.000	100.000	100.000
36.	Eksplorasi Luka ≤ 5 Cm	20.000	80.000	100.000	100.000
37.	Eksplorasi Luka > 5 Cm	20.000	130.000	150.000	150.000
38.	Eksplorasi/Ekstraksi Corpus Alienum	20.000	150.000	170.000	170.000
39.	Reposisi Mandibula	20.000	200.000	220.000	220.000
40.	Pemasangan Gips Kupu-Kupu (Fr. Nasal)	20.000	80.000	100.000	100.000
41.	Blast Pungsi/Suprapubic Puncture	20.000	80.000	100.000	100.000
42.	Pemasangan Tampon Epistaksis Anterior	20.000	80.000	100.000	100.000
43.	Pemasangan Tampon Epistaksis Posterior	20.000	130.000	150.000	150.000
44.	Pasang Nebulizer	20.000	20.000	40.000	40.000
45.	Pemasangan Neck Collar	10.000	10.000	20.000	20.000
46.	Ransel Verband	10.000	40.000	50.000	50.000
47.	Spooling Blast	20.000	20.000	40.000	40.000
48.	Irigasi Telinga	20.000	30.000	50.000	50.000

49.	Suction Per Hari	10.000	20,000	30.000
50.	Bilas Lambung	20.000	30,000	50.000
51.	Ekstirpasi Besar (Diameter > 5 Cm)	20.000	100,000	120.000
52.	Ekstirpasi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)	20.000	50,000	70.000
53.	Eksisi Besar (Diameter > 5 Cm)	20.000	100,000	120.000
54.	Eksisi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)	20.000	50,000	70.000
55.	Insisi Besar (Diameter > 5 Cm)	20.000	20,000	40.000
56.	Insisi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)	20.000	10,000	30.000
57.	Nektrotomi Besar (Diameter > 5 Cm)	20.000	30,000	50.000
58.	Nektrotomi Kecil (Diameter ≤ 5 Cm)	20.000	20,000	40.000
59.	Pasang Kateter	10.000	20,000	30.000
60.	Rozerplasti	20.000	50,000	70.000
61.	Ekstraksi Kuku	20.000	30,000	50.000
62.	Tindik Telinga	20.000	30,000	50.000
63.	Lepas Tampon (Angkat Tampon)	20.000	20,000	40.000
64.	Lepas Kateter/Drain/Tube	10.000	10,000	20.000
65.	Injeksi IM / IV / SC	5.000	10,000	15.000
66.	EKG	20.000	30,000	50.000
67.	Skin Test	10.000	10,000	20.000
68.	Pasang CVC/Double Lumen HD	50.000	300,000	350.000
69.	Perawatan Stoma	20.000	20,000	40.000
70.	Pasang Double Lumen Temporor	20.000	200,000	220.000
71.	Pasang Kateter Vena Dalam/Arteri Line	20.000	100,000	120.000
72.	Pungsi Pleura	20.000	100,000	120.000
73.	Pasang WSD	50.000	300,000	300.000
74.	Pengambilan Darah Vena	5.000	10,000	15.000
75.	Pengambilan Darah Arteri	5.000	15,000	20.000
76.	Lepas/Angkat Tampon	20.000	20,000	40.000

D. PELAYANAN PERSALINAN DAN TINDAKAN DI RUANG BERSALIN (VK)

NO	PERSALINAN	KELAS	TARIF (Rp)			JUMLAH	KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN DOKTER	BIDAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persalinan Normal Oleh Dokter	1. Kelas III.	200.000	800.000	225.000	1,225,000	Nilai jumlah tarif (7) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
		2. Kelas II.	250.000	800.000	225.000	1,275,000	
		3. Kelas I.	300.000	800.000	225.000	1,325,000	
		4. VIP.	350.000	800.000	225.000	1,375,000	
2.	Persalinan Normal Oleh Bidan	1. Kelas III.	200.000	150.000	600.000	950,000	
		2. Kelas II.	250.000	150.000	600.000	1,000,000	
		3. Kelas I.	300.000	150.000	600.000	1,050,000	
		4. VIP.	350.000	150.000	600.000	1,100,000	
3.	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III.	300.000	1,250.000	300.000	1,850,000	
		2. Kelas II.	350.000	1,250.000	300.000	1,900,000	
		3. Kelas I.	400.000	1,250.000	300.000	1,950,000	
		4. VIP.	450.000	1,250.000	300.000	2,000,000	
4.	Persalinan Dengan Tindakan Vacuum atau Forcep	1. Kelas III.	400.000	1,500.000	400.000	2,300,000	
		2. Kelas II.	450.000	1,500.000	400.000	2,350,000	
		3. Kelas I.	500.000	1,500.000	400.000	2,400,000	
		4. VIP.	550.000	1,500.000	400.000	2,450,000	
5.	Jahit Laserasi Jalan Lahir Grade I	1. Kelas III.	100.000	200.000	75.000	375,000	
		2. Kelas II.	125.000	200.000	75.000	400,000	
		3. Kelas I.	150.000	200.000	75.000	425,000	
		4. VIP.	175.000	200.000	75.000	450,000	

6.	Jahit Laserasi Jalan Lahir Grade II	1. Kelas III.	100.000	225.000	87.500	412.500
		2. Kelas II.	125.000	225.000	87.500	437.500
		3. Kelas I.	150.000	225.000	87.500	462.500
		4. VIP.	175.000	225.000	87.500	487.500
7.	Jahit Laserasi Jalan Lahir Grade III	1. Kelas III.	100.000	250.000	100.000	450.000
		2. Kelas II.	125.000	250.000	100.000	475.000
		3. Kelas I.	150.000	250.000	100.000	500.000
		4. VIP.	175.000	250.000	100.000	525.000
8.	Manual Plasenta	1. Kelas III.	200.000	500.000	200.000	900.000
		2. Kelas II.	250.000	500.000	200.000	950.000
		3. Kelas I.	300.000	500.000	200.000	1.000.000
		4. VIP.	350.000	500.000	200.000	1.050.000
9.	Ruptur Porsio (Jahit Primer)	1. Kelas III.	300.000	500.000	200.000	1.000.000
		2. Kelas II.	350.000	500.000	200.000	1.050.000
		3. Kelas I.	400.000	500.000	200.000	1.100.000
		4. VIP.	450.000	500.000	200.000	1.150.000
10.	Resusitasi Bayi Lahir (Persalinan Normal)	1. Kelas III.	25.000	75.000	20.000	120.000
		2. Kelas II.	50.000	75.000	20.000	145.000
		3. Kelas I.	75.000	75.000	20.000	170.000
		4. VIP.	100.000	75.000	20.000	195.000
11.	Resusitasi Bayi Lahir (Persalinan SC)	1. Kelas III.	25.000	300.000	35.000	360.000
		2. Kelas II.	50.000	350.000	35.000	435.000
		3. Kelas I.	75.000	400.000	40.000	565.000
		4. VIP.	100.000	500.000	45.000	645.000
12.	Eksplorasi Cavum Uteri	1. Kelas III.	200.000	300.000	100.000	600.000
		2. Kelas II.	300.000	300.000	100.000	700.000

		3. Kelas I.	400.000	300,000	100,000	800,000
		4. VIP.	500.000	300,000	100,000	900,000
13.	Pasang Tampon Bolus (Pada perdarahan per vaginam)	1. Kelas III.	10.000	20,000	7,000	37,000
		2. Kelas II.	15.000	20,000	7,000	42,000
		3. Kelas I.	20.000	20,000	7,000	47,000
		4. VIP.	25.000	20,000	7,000	52,000
14.	Pasang Kondom Kateter (Pada Perdarahan Per Vaginam)	1. Kelas III.	8.000	13,000	6,000	20,000
		2. Kelas II.	10.000	13,000	6,000	25,000
		3. Kelas I.	12.000	13,000	6,000	30,000
		4. VIP.	14.000	13,000	6,000	35,000
15.	Pasang Balon Kateter (Pada Perdarahan Per Vaginam)	1. Kelas III.	8.000	8.400	3.600	20.000
		2. Kelas II.	10.000	10.500	4.500	25.000
		3. Kelas I.	12.000	12.600	5.600	30.000
		4. VIP.	14.000	14.700	6.300	35.000
16.	Inspeculo	1. Kelas III.	20.000	45.000	17.500	82.500
		2. Kelas II.	25.000	45.000	17.500	87.500
		3. Kelas I.	30.000	45.000	17.500	92.500
		4. VIP.	35.000	45.000	17.500	97.500
17.	Pasang Laminaria	1. Kelas III.	200.000	450.000	175.000	825.000
		2. Kelas II.	250.000	450.000	175.000	875.000
		3. Kelas I.	300.000	450.000	175.000	925.000
		4. VIP.	350.000	450.000	175.000	975.000
18.	Lepas Laminaria	1. Kelas III.	100.000	125.000	50.000	275.000
		2. Kelas II.	125.000	125.000	50.000	300.000
		3. Kelas I.	150.000	125.000	50.000	325.000

		4. VIP.	350.000	250,000	100,000	700,000
19.	Cardiotocography (CTG)	1. Kelas III.	10.000	40,000	20,000	70,000
		2. Kelas II.	20.000	40,000	20,000	80,000
		3. Kelas I.	30.000	40,000	20,000	90,000
		4. VIP.	40.000	40,000	20,000	100,000
20.	Perawatan Bayi Baru Lahir Oleh Bidan/Perawat(Asistern Bayi) Dengan PengawasanDokter	1. Kelas III.	10.000	30,000	50,000	90,000
		2. Kelas II.	20.000	30,000	50,000	100,000
		3. Kelas I.	30.000	30,000	50,000	110,000
		4. VIP.	40.000	30,000	50,000	120,000

E. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF.

1. BEDAH UMUM.
- 1.1 BEDAH UMUM SEDANG.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Debridement > 5 Cm	Jasa Sarana	580.000	520.000	460.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Pemasangan WSD	JP. Operator+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
3.	Pemasangan Peritoneal Dialise	JP. Anastesi+Askep	840.000	840.000	840.000	840.000	
4.	Reposisi Tertutup Dislokasi Bahu/Pinggul	Jumlah	3.100.000	3.040.000	2.980.000	2.920.000	
5.	Vena Sectio/ Venous Cutdown/Long Line						
6.	Amputasi Jari						
7.	Injeksi Hemorrhoid						
8.	Tindakan Setara Bedah Umum Sedang						

1.2 BEDAH UMUM BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Wide Excision < 2 Cm	Jasa Sarana	870.000	780.000	690.000	600.000	Tarif belum termasuk Bahan Habis (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Eksplorasi/Angkat Peluru	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Skin Grafting/Repair Kontraktur	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
4.	Cimino Shunt	Jumlah	4.230.000	4.140.000	4.050.000	3.960.000	
5.	Dermabration						
6.	Repair Vaskular						
7.	Debridement						
8.	Fistulectomi						
9.	Insisi Abses Perianal						
10.	Varicolectomi						
11.	Diverticulectomy						
12.	Tindakan Setara Bedah Umum Besar						

1.3 BEDAH UMUM KHUSUS.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Skin Grafting Luas Repair Kontraktur	Jasa Sarana	1.160.000	1.060.000	800.000	800.000	Tarif belum termasuk Bahan Habis (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Thorabektomi (Hewartold Eksternal)	JP. Operator+Askep	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	
3.	Hygroma Colli	JP. Anastesi+Askep	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
4.	Stoma (Gaster, Ileum, Jejunum, Kolon) Dan Fenutupan	Jumlah	5.700.000	5.680.000	5.420.000	5.420.000	
5.	Reposisi (Milking)						
6.	Exteriorisasi Trauma						
7.	Repair Volvulus						
8.	Tindakan Setara Bedah Umum Khusus						

2. BEDAH DIGESTIVE.
2.1 BEDAH DIGESTIVE SEDANG.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Appendectomy	Jasa Sarana	580.000	520.000	460.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Herniotomy	JP. Operator+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
3.	Hernioraphy	JP. Anastesi+Askep	840.000	840.000	840.000	840.000	
4.	Hemorrhoidectomy	Jumlah	3.100.000	3.040.000	2.980.000	2.920.000	
5.	Drainase Abses Appendiks						
6.	Tindakan Setara Bedah Digestive Sedang						

2.2 BEDAH DIGESTIVE BESAR.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Appendectomy Dengan Komplikasi	Jasa Sarana	870.000	780.000	690.000	600.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Herniotomy Dengan Komplikasi	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Herniorraphy Dengan Komplikasi	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
4.	Cholecystectomy	Jumlah	4.230.000	4.140.000	4.000.000	3.900.000	
5.	Splenectomy Dan Splenorrhaphy						
6.	Fistulectomy						
7.	Drainase Pancreatitis						
8.	Adhesiolisis						
9.	Ligasi Tinggi Hidrokel						
10.	Tindakan Setara Bedah Digestive Besar						

2.3 BEDAH DIGESTIVE KHUSUS.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Definitif Miles	Jasa Sarana	870.000	780.000	690.000	000.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai Habis (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Ekstirpasi tumor > 10 Cm Intra/Retro	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Reseksi colon trans anal	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
4.	Low anteseotomy/sphinct	Jumlah	4.230.000	4.140.000	4.050.000	3.960.000	
5.	Operasi Bilroth						
6.	Vagotomi						
7.	Transeksi oesophagus						
8.	Abdominoperineal reseksi						
9.	Portal hipertension (shunting/strip)						
10.	Laparotomy explorasi						
11.	Reseksi usus						
12.	Eksplorasi CBD						
13.	Splenektomi cito + komplikasi						
14.	Kolesistektomi cito + komplikasi						
15.	Penanggulangan trauma hepar (cito)						
16.	Distal pankreatektomi						
17.	Torakolaparotomi						
18.	Eksisi luas tumor dinding abdomen						
19.	Repair burst abdomen						
20.	Repair hernia diafragma						
21.	Kordektomi + Uretroplasti						
22.	Eksisi limfangioma						
23.	Piloromiotomi						
24.	Scave						
25.	Anoplasti						
26.	Hemikolektomi						
27.	Tindakan Setara Bedah Digestive Khusus						

2.4 BEDAH DIGESTIF CANGGIH

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Operasi Dengan Stapler	Jasa Sarana	1.50.000	1.300.000	1.054.000	1.000.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Operasi Laparoskopik	JP. Operator+Askep	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	
3.	Gastrektomi	JP. Anastesi+Askep	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	
4.	Biliodigestif	Jumlah	7.120.000	6.970.000	6.724.000	6.670.000	
5.	Hepatektomi						
6.	Tindakan Setara Bedah Disestif Cangih						

3. BEDAH ORTOHOPEDI 3.1 BEDAH ORTOPEDI SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Angkat Nail/Plate	Jasa Sarana	870.000	780.000	690.000	600.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Reseksi Mandibula	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Osteotomi	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
4.	Punctie Sendi	Jumlah	4.230.000	4.140.000	4.050.000	3.960.000	
5.	Reposisi Tertutup						
6.	Bursitis						
7.	Currenreg Dan Plate						
8.	Tindakan Setara Bedah Ortopedi Sedang						

3.1. BEDAH ORTOPEDI BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Amputasi	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai Habis (BMHP). Menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Orif Mandibula	JP. Operator+Askep	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
3.	Orif/Refrakturisasi Fraktur	JP. Anastesi+Askep	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
4.	Debridement Osteomyelitis/Sequestrectomy	Jumlah	5.360.000	5.240.000	5.120.000	5.000.000	
4.	Tindakan Setara Bedah Ortopedi Besar						

3.2 BEDAH ORTOPEDI KHUSUS

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Arthroskopi	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai Habis (BMHP). Menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Repair Tendon Dengan Penyulit	JP. Operator+Askep	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
3.	Spondilitis TB/Bone Graft	JP. Anastesi+Askep	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
4.	Total Hip/Knee Replacement	Jumlah	5.360.000	5.240.000	5.120.000	5.000.000	
5.	Debridement Spondilitis						
6.	Op. Spodylister W Scoliosis						
7.	Multiple Fraktur + Kompilikasi						
8.	Tindakan Setara Bedah Ortopedi Khusus						

3.3 BEDAH ORTHOPEDI CANGGIH

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1.	Spine Operation	Jasa Sarana	1.740.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Prostesis Capot Femur/Genu/Cubiti	JP. Operator+Aske	5.600.000	5.000.000	5.000.000	5.600.000	
3.	Total Hip	JP. Anastesi+Aske	2.800.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000	
4.	Tindakan Setara Bedah Ortopedi Canggih	Jumlah	10.140.000	9.900.000	9.700.000	9.600.000	
			0				

4. BEDAH TIMOR 4.1 BEDAH TUMOR SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1.	Fibroadenoma Mammae (FAM)	Jasa Sarana	580.000	520.000	60.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Lipoma Jinak Kulit/Sub Kutis	JP. Operator+Askep	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	
3.	Polip Rekti	JP. Anastesi+Askep	980.000	980.000	980.000	980.000	
4.	Biopsi Kelenjar	Jumlah	3.520.000	3.460.000	3.400.000	3.340.000	
5.	Tindakan Setara Bedah Tumor Sedang						

4.2 BEDAH TUMOR BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Simple Mastektomi	Jasa Sarana	870.000	780.000	691.110	600.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Lipoma Besar	JP. Operator+Askep	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	
3.	Sarcoma	JP. Anastesi+Askep	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	
4.	Hemangioma	Jumlah	4.670.000	4.580.000	4.491.110	4.400.000	
5.	Eksisi Ranula						
6.	Tindakan Setara Bedah Tumor Besar						

4.3 BEDAH TUMOR KHUSUS

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Mastektomi Radikal	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Strumektomi	JP. Operator+Askep	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	
3.	Paratiroidektomi	JP. Anastesi+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
4.	Mastektomi Dengan Rekonstruksi Flap	Jumlah	6.200.000	6.080.000	5.960.000	5.840.000	
5.	Radical Neck Dissection						
6.	Diseksi Kelenjar Getah Bening						
7.	Hemi Mandibulektomi/Maksilektomi						
8.	Tindakan Setara Bedah Tumor Khusus						

4.4 BEDAH TUMOR CANGGIH

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Mastektomi Radikal	Jasa Sarana	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000	Tarif belum termasuk harga
2.	Strumektomi	JP. Operator+Askep	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	Bahan Medis
3.	Paratiroidektomi	JP. Anastesi+Askep	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Habis Pakai
4.	Mastektomi Dengan Rekonstruksi Flap	Jumlah	7.750.000	7.600.000	7.450.000	7.300.000	(BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
5.	Radical Neck Dissection						
6.	Diseksi Kelenjar Getah Bening						
7.	Hemi Mandibulektomi/Maksilektomi.						
8.	Tindakan Setara Bedah Tumor Cangih						

5. BEDAH UROLOGI

5.1 BEDAH UROLOGI SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Sistoskopi/Tent Koft	Jasa Sarana	580.000	520.000	400.000	400.000	Tarif belum termasuk harga
2.	Funicocectomy Ligasi Varicocele	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	Bahan Medis
3.	Meatoplasty	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	Habis Pakai
4.	Nefrostomi	Jumlah	3.940.000	3.880.000	3.820.000	3.700.000	(BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
5.	Hidokelektomi						
6.	Businasi Uretra						
7.	Varicocelectomi						
8.	Sectio Alta						
9.	Sistostomi						
10.	Dekompresi Priapismus						
11.	Orchidopeksi						
12.	Tindakan Setara Bedah Urologi Sedang						

5.2 BEDAH UROLOGI BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			V P	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Hipospadia	Jasa Sarana	871.000	780.000	690.000	600.000	Tarif belum
2.	Striktur Uretra	JP. Operator+Aske	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	termasuk harga
3.	RPG	JP. Anastesi+Askej	1.260.000	1.260.000	1.200.000	1.260.000	Bahan Medis
4.	Piektomi/Nefrolitotomi	Jumlah	4.650.000	4.500.000	4.470.000	4.350.000	Habis Pakai
5.	TUP Buli-Buli Prostat						(BMHP). BMHP
6.	Nefrolitotripsi						menyesuaikan
7.	Per Cutaneous Nephro-Litotripsi						harga pembelian
8.	Uretrotomi						terkini.
9.	Open Prostatectomy						
10.	Eksisi Tumor Ganas Penis						
11.	Ureterolitotomi						
12.	Nefrolitotomi						
13.	Pielolitotomi						
14.	Epispadia						
15.	Reseksi Kista Ginjal						
16.	Implan Penis (Protesa)						
17.	Tindakan Setara Bedah Urologi Besar						

5.3 BEDAH UROLOGI KHUSUS/CANGGIH

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Total Sistektomi	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum
2.	Sachse	JP. Operator+Askep	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	termasuk
3.	Radical Nefrectomi	JP. Anastesi+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	Bahan
4.	Transplantasi Ginjal	Jumlah	6.200.000	6.080.000	5.960.000	5.840.000	Medis Habis

5. Radical Nefrectomi	Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
6. ESWL	
7. Vasostomy Microscopic	
8. Emaskulinisasi	
9. Retroperitoneal Limpadectomy	
10. Rekonstruksi Ginjal (Reseksi/Repair)	
11. Cystectomy	
12. Tindakan Setara Bedah Urologi Khusus/Canggih	

6. BEDAH PLASTIK
6.1 BEDAH PLASTIK SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Labioplasti Unilateral	Jasa Sarana	580.000	520.060	400.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Transplantasi Kulit < 20 Cm	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Hemangioma < 2 Cm/Lymfangioma	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
4.	Tindakan Setara Bedah Plastik Sedang	Jumlah	3.940.000	3.800.000	3.820.060	3.760.000	

6.2 BEDAH PLASTIK BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Palatoplasty	Jasa Sarana	870.000	780.000	690.000	600.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai
2.	Transplantasi Kulit > 20 Cm	JP. Operator+Askep	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	
3.	Kontraktur (>2 Jari Atau > 5 Cm)	JP. Anastesi+Askep	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	
4.	Jahit Plastik Wajah < 10 Cm	Jumlah	4.650.000	4.560.000	4.470.000	4.380.000	

5. Labioplasty Bilateral	(BMHP). BMHP
6. Hemangioma/Limfangioma > 2 Cm	menyesuaikan
7. Tindakan Setara Bedah Plastik Besar	harga pembelian terkini.

6.3 BEDAH PLASTIK KHUSUS.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Rotation Flap Konstruksi	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Rekonstruksi Mammae/Perut	JP. Operator+Askep	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	
3.	Rekonstruksi Wajah/Hidung	JP. Anastesi+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
4.	Rekonstruksi Meningocele	Jumlah	6.200.000	6.080.000	5.960.000	5.840.000	
5.	Tindakan Setara Bedah Plastik Khusus						

7. BEDAH SYARAF

7.1 BEDAH SYARAF SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Excisi (Pra Drainase)	Jasa Sarana	58.000	520.000	400.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Ventrikular Punctie	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Tindakan Setara Bedah Syaraf Sedang	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
		Jumlah	3.940.000	3.880.000	3.820.000	3.760.000	

7.2 BEDAH SYARAF BESAR.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Excicl (Pra Drainase)	Jasa Sarana	58.000	520.000	400.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Ventrikular Punctie	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
3.	Tindakan Setara Bedah Syaraf Besar	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
		Jumlah	3.940.000	3.850.000	3.820.000	3.700.000	

7.3 BEDAH SYARAF KHUSUS.

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	VP Shunt	Jasa Sarana	1.450.000	1.000.000	1.150.000	1.000.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Craniotomi	JP. Operator+Aske	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000	
3.	Cranioplasty	JP. Anastesi+Askep	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
4.	Neurectomy/Neurolisa/Decompresi	Jumlah	7.750.000	7.000.000	7.450.000	7.000.000	
5.	Syaraf Tepi						
6.	Laminectomy/Laminoplasty/Decompresi						
7.	Rekonstruksi/Duraplasty Meningocele						
8.	Fusi Corpus Vertebra						
9.	Ekstirpasi Tumor Scalp						
10.	Eksisi Tumor Scalp						
11.	Eksisi Cephal Hematoma						
12.	Ventriculostomy/EV Drainage						
13.	Meningocele (Spina Bifida)						

14.	Koreksi Impresi Fracture	
15.	Eksplorasi PL. Servicalis/Brachialis	
16.	Laminectomy Tumor	
17.	Rhizotomi	
18.	Tindakan Setara Bedah Syaraf Khusus	

8 BEDAH MATA

8.1 BEDAH MATA SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Jahit Kornea/Sclera Dengan Incise	Jasa Sarana	390.000	360.000	330.000	300.000	Tarif Belum
2.	Iridectomy	JP. Operator+Askep	2.320.000	1.850.000	1.680.000	1.520.000	Bermasuk Harga
3.	Descisio Cataract Secunder	JP. Anastesi+Askep	1.020.000	925.000	840.000	756.000	Habis Medis
4.	Flap Conjunctiva	Jumlah	3.730.000	3.135.000	2.850.000	2.576.000	Pakai (BMHP). BMHP
5.	Pterygium						Menyesuaikan
6.	Eksatirpasi						Harga Pembelian
7.	Kista konjungtiva						Terkini
8.	Tindakan Setara Bedah Mata Sedang						

8.2 BEDAH MATA BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Ekstraksi Katarak (ICCE/ECCE/SICSN tanpa IOL)	Jasa Sarana	390.000	360.000	330.000	300.000	Tarif belum termasuk harga
2.	Trabekulektomi	JP. Operator+Askep	2.688.000	2.464.000	2.240.000	2.016.000	Bahan Medis
3.	Trauma Mata/Tumor Mata	JP. Anastesi+Askep	1.344.000	1.232.000	1.120.000	1.008.000	Habis Pakai
4.	Sclera Buckle	Jumlah	4.422.000	4.056.000	3.690.000	3.324.000	(BMHP). BMHP
5.	Ablasio Retina						menyesuaikan

		harga pembelian terkini.				
6.	Ekstraksi/Eviserasi/Enukleasi					
7.	Blepharoplasty					
8.	Rekanalisasi Kanalis Lakrimalis					
9.	Tindakan Setara Bedah Mata Besar					
		KELAS PERAWATAN				
		KOMPONEN TARIF	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III
10.	Ekstraksi Katarak (ICCE/ECCE/SICSN tanpa IOL) (Tanpa Anastesi Umum)	Jasa Sarana	390.000	360.000	330.000	300.000
		JP. Operator+Askep	2.688.000	2.464.000	2.240.000	2.016.000
		JP. Anastesi+Askep	0	0	0	0
		Jumlah	3.878.000	2.824.000	2.570.000	2.316.000
		KELAS PERAWATAN				
		KOMPONEN TARIF	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III
11.	Ekstraksi Katarak (Phacoemulsification) tanpa IOL	Jasa Sarana	720.000	660.000	600.000	540.000
		JP. Operator+Askep	2.688.000	2.464.000	2.240.000	2.016.000
		JP. Anastesi+Askep	1.344.000	1.232.000	1.120.000	1.008.000
		Jumlah	4.752.000	4.356.000	3.960.000	3.564.000
		KELAS PERAWATAN				
		KOMPONEN TARI	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III
11	Ekstraksi Katarak (Phacoemulsification tanpa IOL Tanpa Anastesi Umum)	Jasa Sarana	720.000	660.000	600.000	540.000
		JP. Operator+Askep	2.688.000	2.464.000	2.240.000	2.016.000
		JP. Anastesi+Askep	0	0	0	0
		Jumlah	3.400.000	3.124.000	2.840.000	2.556.000

8.3 BEDAH MATA KHUSUS

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Ekstraksi Katarak (ECCE/SICS/Phaco)+Implan IOL	Jasa Sarana	390.000	360.000	330.000	300.000	Tarif termasuk Bahan Habis (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Orbitomy	JP. Operator+Askep	2.320.000	1.850.000	1.680.000	1.520.000	
3.	Dacrystorhinostomy	JP. Anastesi+Askep	1.020.000	925.000	840.000	756.000	
4.	Koreksi Strabismus	Jumlah	3.720.000	3.135.000	2.850.000	2.576.000	
5.	Tindakan Setara Bedah Mata Khusus						
		KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				
		VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III		
6.	Ekstraksi Katarak (Phacomulsification)+Implan IOL	Jasa Sarana	720.000	660.000	600.000	540.000	
		JP. Operator+Askep	3.696.000	3.388.000	3.080.000	2.772.000	
		JP. Anastesi+Askep	1.848.000	1.694.000	1.540.000	1.386.000	
		Jumlah	6.264.000	5.742.000	5.220.000	4.698.000	
7.	Ekstraksi Katarak (Phacomulsification)+Implan IOL Tanpa Anastesi Umum)	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				
		VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III		
		Jasa Sarana	720.000	660.000	600.000	540.000	
		JP. Operator+Askep	3.696.000	3.388.000	3.080.000	2.772.000	
		JP. Anastesi+Askep	0	0	0	0	
		Jumlah	4.416.000	4.048.000	3.680.000	3.312.000	

8.4 BEDAH MATA CANGGIH

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Endo Laser.	Jasa Sarana	1.864.000	1.694.000	1.540.000	1.386.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Vitreotomy.	JP. Operator+Askep	5.082.000	4.620.000	4.200.000	3.780.000	
3.	Tindakan Setara Bedah Mata Canggih	JP. Anastesi+Askep	2.541.000	2.310.000	2.100.000	1.890.000	
		Jumlah	9.487.000	8.654.000	7.840.000	7.056.000	

9 BEDAH OBGYN

9.1 BEDAH OBGYN SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1.	Curretage + Narkose	Jasa Sarana	580.000	520.000	460.000	400.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Laparoskopik Diagnostic	JP. Operator+Askep	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	
3.	Operasi Plastik Perine im	JP. Anastesi+Askep	980.000	980.000	980.000	980.000	
4.	Operasi Septum Vagina	Total	3.520.000	3.460.000	3.400.000	3.340.000	
5.	Laparoskopi Sterilisasi Tuba						
6.	Laserasi Jalan Lahir Grade I Dan Grade II						
7.	Ekstirpasi Polip Kanalis Servikatis						
8.	Cauterisasi Ovula Napoti						
9.	Insisi Hymen (Imperforata)						
10.	Marsupialisasi/Ekstirpasi Kista Bartholin.						
11.	Kolposkopi						
12.	Manual Placenta						
13.	Tindakan Setara Bedah OBGYN Sedang						

9.2 BEDAH OBGYN BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Adesiolisis	Jasa Sarana	870.000	700.000	620.000	600.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Histerektomi Supravaginal/Partial	JP. Operator+Askep	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	
3.	Colporaphy	JP. Anastesi+Askep	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.260.000	
4.	Operasi Fistula Ginekologi	Total	4.650.000	4.500.000	4.470.000	4.380.000	
5.	Histerektomi Vaginal						
6.	Myomectomy						
7.	Laserasi Jalan Lahir Grade III Dan Grade IV						
8.	Laserasi Porsio						
9.	Adhesiolisis Labia						
10.	Tumor Kandungan Jinak						
11.	Salphingectomy/Oophorectomy						
12.	Sectio Caesarea Tanpa Penyulit						
13.	Tindakan Setara Bedah OBGYN Besar						

9.3 BEDAH OBGYN KHUSUS

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Tuboplasty	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Radical Hysterectomy	JP. Operator+Askep	3.360.000	3.360.000	3.300.000	3.360.000	
3.	Total Hysterectomy	JP. Anastesi+Askep	1.680.000	1.660.000	1.600.000	1.680.000	
4.	Rekanalisasi Tuba	Total	6.200.000	6.060.000	5.960.000	5.840.000	
5.	Reposisi Fistel Tuba						
6.	Operasi Debulking/Cito Reduksi						
7.	Laserasi Jalan Lahir Total						
8.	Sectio Caesarea Secundum/Tertium/						

	Dengan Penyulit	
9.	Vulvectomy Radical	
10.	Tumor Ginekologi Ganas	
11.	Tindakan Setara Bedah OBGYN	

9.4 BEDAH OBGYN CANGIH

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Operasi Laparoscopi	Jasa Sarana	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Vaginoplasty	JP. Operator+Askep	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
3.	Tindakan Setara Bedah OBGYN Khusus	JP. Anastesi+Askep	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		Jumlah	7.750.000	7.600.000	7.450.000	7.300.000	

10 BEDAH THT

10.1 BEDAH THT KECIL

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Ekstraksi Korpus Alienum Telinga	Jasa Sarana	217.500	195.000	172.500	150.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Ekstraksi Korpus Alienum Hidung	JP. Operator+Askep	700.000	700.000	700.000	700.000	
3.	Eksplorasi Abses Peritonsil	JP. Anastesi+Askep	350.000	350.000	350.000	350.000	
4.	Eksplorasi Abses Peritonsil	Jumlah	1.267.500	1.245.000	1.222.500	1.200.000	
5.	Eksplorasi Abses Leher						
6.	Ekstirpasi Granulasi CAE						
7.	Tindakan Setara Bedah THT Kecil						

10.2 BEDAH THT SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1.	Atrostomi Dan Adensidektomi	Jasa Sarana	720.000	666.000	606.000	546.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Eksplorasi Abses Parafaringeal	JP. Operator+Askep	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	
3.	Eksplorasi Kista Branchial	JP. Anastesi+Askep	590.000	590.000	590.000	590.000	
4.	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus	Jumlah	2.395.000	2.335.000	2.275.000	2.215.000	
5.	Bronchoscopy Rigid						
6.	Laringoskopi						
7.	CWL Antrostomi						
8.	Multiple Scilipsetomi						
9.	Reposisi Hidung Tertutup						
10.	Septum Korteks						
11.	Turbinektomi						
12.	Tonsilektomi						
13.	Adenotonsilektomi						
14.	Edmoidektomi						
15.	Ekstirpasi Polip						
16.	Esofagoskopi						
17.	Atrostomi Dan Adensidektomi						
18.	Tindakan Setara Bedah THT Sedang						

10.3 BEDAH THT BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1.	Dekompresi Fasalis	Jasa Sarana	1.160.000	1.040.000	920.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai
2.	Deloving Rhinotomi	JP. Operator+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
3.	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	JP. Anastesi+Askep	840.000	840.000	840.000	840.000	
4.	Laringofisur	Jumlah	3.680.000	3.560.000	3.440.000	3.320.000	

5. Mastoidektomi	(BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
6. Miringoplasti	
7. Neurektomi Nemus Vidian	
8. Palatoplasti	
9. Prontoimidektomi Ekstranasal	
10. Rhinotomi Lateral	
11. Reposisi Hidung Terbuka	
12. Tindakan Setara Bedah THT Besar	

10.4 BEDAH THT KHUSUS

NG	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	Jasa Sarana	1.450.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000	Tarif belum termasuk harga
2.	Glosektomi Total	JP. Operator+Askep	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	Bahan Medis
3.	Laringektomi	JP. Anastesi+Askep	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Pakai
4.	Maksilektomi	Jumlah	6.700.000	6.550.000	6.400.000	6.250.000	(BMHP). BMHP
5.	Radical Neck Dissection						menyesuaikan
6.	Stapedektomi						harga pembelian
7.	Temporal Bone Resection						terkini.
8.	Timpanoplasti Tipe II-IV						
9.	Tindakan Setara Bedah THT Khusus						

11 BEDAH MULUT

11.1 BEDAH MULUT SEDANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Debridement Abses/Fistulektomi	Jasa Sarana	580.000	520.000	460.000	400.000	Tarif belum termasuk harga
2.	Debridement Fraktur Dentoalveolar 1	JP. Operator+Askep	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	harga

Rahang	JP. Anastesi+Askep	840.000	840.000	840.000	840.000	Bahan Habis (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.	Medis Pakai BMHP
3. Eksisi Biopsi Tumor Jinak	JP. Anastesi+Askep	840.000	840.000	840.000	840.000		
4. Enukleasi Kista Kecil-Sedang+Ekstraksi Multipelel	Jumlah	3.100.000	3.040.000	2.980.000	2.920.000		
5. Marsupialisasi Ranula Unilateral							
6. Reposisi Dislokasi TMJ							
7. Odontektomi 1-2 Gigi Dengan Ekstraksi Multipelel							
8. Reduksi Tertutup Fraktur Mandibula/Maksila							
9. Labioplasti Unilateral							
10. Arch Bar, Interdental Wiring, Intermaxilar Wiring							
11. Tindakan Setara Bedah Mulut Sedang							

11.2 BEDAH MULUT BESAR

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Debridement Fraktur Dentoalveolar 2 Rahang	Jasa Sarana	870.000	780.000	690.000	600.000	Tarif belum termasuk harga
2.	Eksisi Biopsi + Multiple Ekstraksi	JP. Operator+Askep	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	Bahan Habis (BMHP). menyesuaikan harga pembelian terkini.
3.	Enukleasi Kista Besar + Ekstraksi Multipelel	JP. Anastesi+Askep	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
4.	Hemimandibulektomi	Jumlah	4.230.000	4.140.000	4.050.000	3.960.000	
5.	Marginal Reseksi						
6.	Marsupialisasi Ranula Bilateral						
7.	Maksilektomi/Mandibulektomi.						
8.	Odontektomi > 2 Gigi Dengan Ekstraksi Multipelel						

9.	Kuretase Radikal	
10.	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula/Maksila	
11.	Repair Jaringan Lunak Mulut	
12.	Reposisi Dislokasi TMJ Dengan Penyulit	
13.	Tutup OAF Dengan Bucal Flap	
14.	Tutup OAF Dengan Palatal Flap	
15.	Labioplasti Bilateral	
16.	Palatoplasti	
17.	ORIF Dengan Plate And Screw	
18.	Tindakan Setara Bedah Mulut Besar	

11.3 BEDAH MULUT KHUSUS

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN			KETERANGAN	
			VIP	KELAS I	KELAS II		KELAS III
1.	Hemimandibulektomi + Rekonstruksi	Jasa Sarana	1.160.000	1.000.000	800.000	800.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Graft Tulang Alveolar	JP. Operator+Askej	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	
3.	Implan Gigi	JP. Anastesi+Askej	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
4.	Gingivoplasti	Jumlah	5.780.000	5.600.000	5.420.000	5.420.000	
5.	Tindakan Setara Bedah Mulut Khusus						

F. HEMODIALISA

NO	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	KETERANGAN
1	Hemodialisa	3	4	5 (3+4)	6
1.	CDL	665.000	300.000	965.000	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	CDL	1.600.000	1.100.000	2.700.000	

G. TARIF PELAYANAN AKUPUNKTUR.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Tindakan Akupunktur dengan Alat	20.000	30.000	50.000
<p>Tarif Jasa Sarana belum termasuk Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.</p>				

H. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

1. PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK
1.1. HEMATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)		KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Darah Lengkap	22.000	20.000	4.000
2.	Darah Rutin (DR)	17000	15.000	3.000
3.	Golongan Darah	9.000	15.000	22.000
4.	HBSAG	16.000	25.000	44.000
5.	HIV	16.000	15.000	4.000
6.	Anti HCV	16.000	25.000	41.000
7.	Sifilis	6.000	5.000	21.000
8.	Glukosa	15.000	20.000	35.000
9.	SGOT	15.000	20.000	35.000
10.	SGPT	15.000	20.000	35.000
11.	Ureum	15.000	0.000	35.000
12.	Kreatinin	15.000	20.000	35.000
13.	Cholestrol	15.000	20.000	35.000
<p>Tarif Jasa Sarana belum termasuk Nilai jumlah tarif (5) termasuk Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.</p>				

14.	HDL-Cholestrol		15.000		20.000	35.000
15.	LDL-Cholestrol		15.000		20.000	35.000
16.	Trigliserida		15.000		20.000	35.000
17.	Asam Urat		15.000		2.000	35.000
18.	CRP		19.000		30.000	49.000
19.	Urine Lengkap		15.000		25.000	40.000
20.	Jasa Sampling		5.000		10.000	15.000

1.2 GAS DARAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Analisa Gas Darah	47.000	30.000	77.000	Tarif Jasa Sarana belum termasuk Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.

1.3 URINALISA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Urine Rutin.	13.000	9.000	22.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Glukosa Urin	3.000	9.000	22.000	
3.	Protein Urin	13.000	9.000	22.000	
4.	Benda Keton Urin	13.000	9.000	22.000	
5.	Urin Lengkap (+sedimen Urin)	15.000	15.000	30.000	
6.	Test Kehamilan	1.000	10.000	14.000	
7.	Albumin creatinin ratio	19.000	25.000	44.000	

1.4 TES NARKOBA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Paket Tes Narkoba 3 panel	4.000	50.000	54.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Paket Tes Narkoba 5 panel	4.000	50.000	54.000	

1.5 FESES

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Faeces Lengkap	11.000	20.000	31.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Tes Darah Samar (FOB)	4.000	6.000	10.000	

1.6 KIMIA KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Elektrolit (Na, K, C)	15.000	14.000	29.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Magnesium	15.000	14.000	29.000	
3.	Calcium	15.000	14.000	29.000	
4.	Gula Darah Sewaktu /Puasa/2 Jam PP	15.000	10.000	25.000	
5.	Gula Darah POCT (Strip)	15.000	6.000	21.000	

6.	Ureum	15.000	10.000	25.000
7.	Creatinin	15.000	10.000	25.000
8.	Total protein	15.000	10.000	25.000
9.	Albumin	15.000	10.000	25.000
10.	Globulin	15.000	10.000	25.000
11.	SGOT	15.000	10.000	25.000
12.	SGPT	15.000	10.000	25.000
13.	Total Bilirubin	15.000	14.000	29.000
14.	Direk Bilirubin	15.000	14.000	29.000
15.	Indirek Bilirubin	15.000	14.000	29.000
16.	HDL Kolesterol	15.000	14.000	29.000
17.	LDL Kolesterol	15.000	14.000	29.000
18.	Kolesterol Total	15.000	14.000	29.000
19.	Trigliserida	15.000	14.000	29.000
20.	Asam Urat	15.000	14.000	29.000
21.	Gamma GT	15.000	14.000	29.000
22.	Alkali Phosfatase (AP)	15.000	14.000	29.000

1.7 IMUNOLOGI SEROLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
1.	Hepatitis Marker	16.000	20.000	36.000	
2.	Tiroid Marker	16.000	25.000	41.000	
3.	Tumor Marker	16.000	25.000	41.000	
4.	Marker Jantung	16.000	25.000	41.000	
5.	Anti HIV	16.000	15.000	31.000	
6.	IgG/IgM Dengue	4.000	12.000	16.000	
7.	NSI	4.000	20.000	24.000	
8.	Widal Test	4.000	10.000	14.000	

9.	Tubex TF	4.000	25.000	29.000
10.	IgG Salmonela.	4.000	12.000	16.000
11.	IgM Malaria	4.000	12.000	16.000
12.	CRP	19.000	25.000	44.000
13.	Sifilis	6.000	10.000	16.000
14.	ASTO	6.000	10.000	16.000
15.	Reumatoid Factor	6.000	10.000	16.000

2. TARIF PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK
1. MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Pewarnaan Gram	11.000	15.000	26.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Pewarnaan Basil Tahan Asam	11.000	20.000	31.000	
3.	perwarnaan Jamur	11.000	15.000	60.000	
4.	Kultur dan Sensitivitas Antibiotik	94.000	60.000	154.000	
5.	Gen- EXPERT (TB)	14.000	15.000	29.000	

2. SPERMA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Analisa Sperma	11.000	60.000	71.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini

3. CAIRAN TUBUH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5(3+4)	6	
1.	Glukosa	15.000	10.000	25.000		Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Protein	15.000	10.000	25.000		
3.	LDH	15.000	10.000	25.000		
4	None Pandy	4.000	10.000	14.000		
5	Hitung Sel	11.000	15.000	26.000		

4. TEST CEPAT MOLEKULER (TCM) DAN POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	4	5	
1.	TCM COVID	14.000	100.000	114.000		Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	PCR COVID	50.000	100.000	150.000		

5. RAPID TEST COVID

NG	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6	
1.	Covid Antibody	16.000	20.000	36.000		Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Covid Antigen	16.000	30.000	46.000		

6. SWAB

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	6	7	8	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
1.	SWAB	5.000	120.000	125.000	

I. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK MODALITAS X-Ray
1. SATU FILM SATU EKSPOS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6 Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
1.	Thorax	63.000	27.000	90.000	
2.	Thorax Anak	63.000	27.000	90.000	
3.	Abdomen/BNO	57.000	38.000	95.000	
4.	Abdomen Anak	57.000	38.000	95.000	
5.	Abdomen Anak/BNO	57.000	38.000	95.000	
6.	Waters	57.000	38.000	95.000	
7.	Sacrum	57.000	38.000	95.000	
8.	Coccygius	57.000	38.000	95.000	
9.	Pelvis/Coxae	57.000	38.000	95.000	
10.	Pelvis Anak	72.000	48.000	120.000	
11.	Coxae AP	72.000	48.000	120.000	
12.	Scapula AP	72.000	48.000	120.000	
13.	Clavicula AP	72.000	48.000	120.000	
14.	Shoulder Joint AP	72.000	48.000	120.000	
15.	Top Lordotik	87.000	58.000	145.000	
16.	Townes	87.000	58.000	145.000	

17.	Hipjoint AP	87.000	58.000	145.000
18.	Mastoid Axic Lat	57.000	38.000	95.000
19.	Mandibula PA	57.000	38.000	95.000
20.	Nasal	87.000	58.000	145.000
21.	Calcaneus AP	87.000	58.000	145.000
22.	Panoramik	57.000	38.000	95.000
23.	Cranium	114.000	76.000	190.000

2. SATU FILM DUA EKSPOS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Cubiti AP/Lat	63.000	42.000	105.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Humerus AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
3.	Antebrachii AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
4.	Wrist Joint AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
5.	Manus AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
6.	Genu AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
7.	Cruris AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
8.	Ankle Joint AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
9.	Pedis AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
10.	Femur AP/Lat	63.000	42.000	105.000	
11.	Cervikal AP/Lat	114.000	76.000	190.000	
12.	Thoraxal AP/Lat	114.000	76.000	190.000	
13.	Lumbal AP/Lat	114.000	76.000	190.000	
14.	Temporal Mandibular Joint	57.000	38.000	95.000	
15.	Extr. Atas	114.000	76.000	190.000	
16.	Extr. Bawah	114.000	76.000	190.000	

3. SATU FILM DUA EKSPOS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5(3+4)	6	
1.	Cubiti AP/Lat	63.000	42.000	105.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.	
2.	Humerus AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
3.	Antebrachii AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
4.	Wrist Joint AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
5.	Manus AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
6.	Genu AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
7.	Cruris AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
8.	Ankle Joint AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
9.	Pedis AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
10.	Femur AP/Lat	63.000	42.000	105.000		
11.	Cervikal AP/Lat	114.000	76.000	190.000		
12.	Thoraxal AP/Lat	114.000	76.000	190.000m		
13.	Lumbal AP/Lat	114.000	76.000	190.000		
14.	Temporal Mandibular Joint	57.000	38.000	95.000		
15.	Extr. Atas	114.000	76.000	190.000		
16.	Extr. Bawah	114.000	76.000	190.000		

4. RADIODIAGNOSTIK KHUSUS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5(3+4)	6	
1.	BNO IVP	144.000	96.000	240.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian	
2.	Apendicogram	144.000	96.000	240.000		
3.	Colon Inloop	144.000	96.000	240.000		

4.	Oeshophagografi	144.000	96.000	240.000	terkini.
5.	Maag Duodenum	144.000	96.000	240.000	
6.	OMD	144.000	96.000	240.000	
7.	Cystografi	144.000	96.000	240.000	
8.	Urethrocystografi	144.000	96.000	240.000	
9.	Myelografi	144.000	96.000	240.000	
11.	Fistulografi	144.000	96.000	240.000	
12.	Sialografi	144.000	96.000	240.000	

5. RADIODIAGNOSTIK DENTAL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Radiodiagnostik Dental	63.000	27.000	90.000	

Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.

6. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK MODALITAS ULTRASOUND

1. ULTRASONOGRAFI (USG)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	USG Abdomen	153.000	102.000	255.000	
2.	USG Testis/Scrotum	153.000	102.000	255.000	
3.	USG Appendix dan Trac.Urogenital	153.000	102.000	255.000	
4.	USG Muskuloskeletal	180.000	120.000	300.000	
5.	USG Mammae	153.000	102.000	255.000	

Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.

6.	USG Thyroid	153.000	102.000	255.000
7.	USG Carotis	180.000	120.000	300.000
8.	USG Soft Tissue/Superficial	153.000	102.000	255.000
9.	USG Urologi	153.000	102.000	255.000
10.	USG Prostat	153.000	102.000	255.000
11.	USG Colli/Leher	153.000	102.000	255.000

2. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
1.	Audiometri	48.000	32.000	80.000	
2.	CPAP/hari	60.000	40.000	100.000	
3.	EKG	21.000	14.000	35.000	
4.	Fototerapi	69.000	46.000	115.000	
5.	Infus pump/syringe pump/hari	30.000	20.000	50.000	
6.	Monitor TTV/hari	30.000	20.000	50.000	
7.	Neo Puff/hari	60.000	40.000	100.000	
8.	Pemakaian Couve/hari	60.000	40.000	100.000	
9.	Pemakaian Head Box/hari	18.000	12.000	30.000	
10.	Pemakaian inkubator/hari	45.000	30.000	75.000	
11.	Pulse Oxymetri/hari	30.000	20.000	50.000	
12.	Pulse Oxymetri >2 Parameter/hari	60.000	40.000	100.000	
13.	Timpanometri	48.000	32.000	80.000	

3. REHABILITASI MEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5(3+4)	6
1.	Pemeriksaan Fisik Diagnostik	5.000	45.000	60.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Galvanisasi	10.000	40.000	50.000	
3.	Hot Pack / Ice Pack	10.000	40.000	50.000	
4.	Infra Red Radiation (IR)	10.000	40.000	50.000	
5.	TENS	10.000	40.000	50.000	
6.	Ultrasound Diatermi (US)	10.000	40.000	50.000	
7.	Ultra Violet	10.000	40.000	50.000	
8.	Elektro Stimulasi (ES)	10.000	40.000	50.000	
9.	Massage Therapy	10.000	40.000	50.000	
10.	Traksi	10.000	50.000	60.000	
11.	Terapi Latihan (ringan)	10.000	40.000	50.000	
12.	Treadmill	15.000	50.000	65.000	
13.	Short Wave Diatermi	15.000	50.000	65.000	
14.	Micro Wave Diatermi	15.000	50.000	65.000	
15.	Hidro Terapi	50.000	100.000	150.000	
16.	Exercise (sedang berat)	10.000	90.000	100.000	
17.	Manual Muscle Testing	10.000	55.000	65.000	
18.	Massage (Sport Terapi)	25.000	125.000	150.000	

J. TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTDRS)

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Sediaan Whole Blood (WB)	25.000	50.000	75.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	25.000	50.000	75.000	
3.	Sediaan Packed Red Cells (PRC)	25.000	50.000	75.000	

K. TARIF PELAYANAN KONSULTASI FARMASI

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Konsultasi Farmasi (Obat)	5.000	15.000	20.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk
2.	Tuslah Racikan (Per Resep)	1.000	2.000	3.000	arga Bahan Medis Habis Pakai
3.	Tuslah Non Racikan (Per Resep)	1.000	1.000	2.000	(BMHP). BMHP menyesuaikan harga
4.	Asuhan Kefarmasian	5.000	20.000	25.000	pembelian terkini.
5.	Rekonsultasi Obat	1.000	4.000	5.000	

L. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Konsultasi Gizi	5.000	15.000	20.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk
2.	Asuhan Gizi	10.000	15.000	25.000	harga Bahan Medis Habis Pakai
					(BMHP). BMHP menyesuaikan harga
					pembelian terkini.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.
NIP. 19661128 199102 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

I. RETRIBUSI JASA PENGANGKUTAN SAMPAH

(1) Hotel dan Penginapan

No.	Jenis Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Perbulan
a.	Hotel Berbintang		
	1) Jumlah Kamar	≥ 100 Kamar	Rp. 1.000.000,-
	2) Jumlah Kamar	51 < 100 Kamar	Rp. 750.000,-
	3) Jumlah Kamar	≤ 50 Kamar	Rp. 500.000,-
b.	Hotel Melati		
	1) Jumlah Kamar	≥ 100 Kamar	Rp. 350.000,-
	2) Jumlah Kamar	51 < 100 Kamar	Rp. 300.000,-
	3) Jumlah Kamar	≤ 50 Kamar	Rp. 250.000,-
c.	Penginapan		
	1) Jumlah Kamar	≥ 100 Kamar	Rp. 250.000,-
	2) Jumlah Kamar	51 < 100 Kamar	Rp. 200.000,-
	3) Jumlah Kamar	≤ 50 Kamar	Rp. 150.000,-

(2) Restoran dan Rumah Makan

No.	Lokasi	Jumlah Kursi	Tarif Perbulan
a.	Jalan Nasional /Provinsi		
	Jalan Nasional/Provinsi	≥ 50 Kursi	Rp. 250.000,-
		30 < 50 Kursi	Rp. 200.000,-
≤ 30 Kursi		Rp. 150.000,-	
b.	Jalan Kabupaten		
	Jalan Kabupaten	≥ 50 Kursi	Rp. 200.000,-
		30 < 50 Kursi	Rp. 150.000,-
≤ 30 Kursi		Rp. 100.000,-	
c.	Jalan Lingkungan		
	Jalan Lingkungan	≥ 50 Kursi	Rp. 75.000,-
		30 < 50 Kursi	Rp. 50.000,-
≤ 30 Kursi		Rp. 25.000,-	

(3) Pasar

- a. Pasar besar/pasar modern seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp1.500.000/bulan;
- b. Pasar sedang seperti Supermarket dan Swalayan, dikenakan Rp750.000/bulan; dan
- c. Pasar kecil seperti minimarket, dikenakan Rp250.000/bulan.

(4) Usaha Kesehatan

Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Klinik, Laboratorium Medis dan Sejenisnya sampai dengan luas 40 M² dikenakan tarif retribusi Rp150.000/bulan.

- (5) Kantor
- Kantor sejenis tindakan besar seperti PT, CV, PD Travel dan Bank Rp150.000/bulan;
 - Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp30.000/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp5.000/bulan; dan
 - Kantor Pemerintahan dan Pukesmas dikenakan Rp150.000/bulan.
- (6) Usaha Jasa dan Perdagangan
- Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp25.000/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp50.000/bulan;
 - Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan sejenisnya dikenakan Rp1.000/hari atau Rp25.000/bulan;
 - Pedagang buah musiman dikenakan Rp15.000/hari untuk pedagang buah durian dan untuk buah lainnya dikenakan Rp5.000/hari; dan
 - Setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitas bangunan dikenakan Rp150.000/per-unit bangunan.
- (7) Wilayah Perumahan/Pemukiman
- Rumah Bertingkat Rp15.000/bulan; dan
 - Rumah tidak bertingkat Rp10.000/bulan.
- (8) Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah ke TPA
- Perusahaan / Badan Usaha dikenakan Rp30.000/M³; dan
 - Perorangan dikenakan Rp15.000/M³.

II. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	a. Setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 20 meter.	Rp. 1.000.000,- / sedot.
	b. Tambahan biaya untuk kelebihan jarak sedot diatas 20 meter untuk setiap kelipatan 10 meter.	Rp. 15.000,-.
	c. Pembuangan limbah tinja ke tempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri / swasta ke lokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Rp. 30.000,- / sedot.

III. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	URAIAN	TARIF	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Industri/Usaha: a. Industri Rumah Tangga b. Industri / Usaha Kecil c. Industri /Usaha Menengah d. Industri /Usaha Besar	Rp. 200,- Rp.1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-	Perkubik Perkubik Perkubik Perkubik
2	Rumah Sakit : a. Type D b. Type C c. Type B d. Rumah Sakit Swasta	Rp1.000,- Rp1.500,- Rp2.000,- Rp2.000,-	Perkubik Perkubik Perkubik Perkubik
3	Balai Pengobatan	Rp. 200,-	Perkubik
4	Rumah Sakit Bersalin	Rp. 1.000,-	Perkubik
5	Pemukiman/Real Estate a. Jumlah Rumah < 200 unit b. Jumlah Rumah > 200 unit	Rp 1.000,- Rp 2.000,-	Perkubik Perkubik
6	Perusahaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) a. IPAL Kecil b. IPAL Sedang c. IPAL Besar	Rp1.000,- Rp1.500,- Rp2.000,-	Perkubik Perkubik Perkubik
7	Pertambangan a. Tromol b. Tong c. Rendaman	Rp2.000,- Rp2.500,- Rp3.500,-	Perkubik Perkubik Perkubik
8	Hotel a. Penginapan ≥ 10 Kamar b. Hotel Melati ≥ 10 Kamar c. Hotel Berbintang ≥ 10 Kamar	Rp1.000,- Rp1.500,- Rp2.000,-	Perkubik Perkubik Perkubik
9	Pemusnahan Limbah a. Pemusnahan Limbah Medis B3 cair; b. Pemusnahan Limbah Medis B3 Padat	Rp40.000,- Rp40.000,-	Perliter Per Kg

10.	Limbah B3	Rp55.000,-	Per kg Tarif disesuaikan dengan MOU PEMDA Kab.Landak dengan PT.Mufid Inti Global tentang Jasa Transporter Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
-----	-----------	------------	--

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUK UM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
a.	Kendaraan Roda dua dan Roda tiga	Rp2.000,- perkendaraan sekali parkir
b.	Kendaraan Roda empat	Rp4.000,- perkendaraan sekali parkir
c.	Kendaraan Roda enam	Rp5.000,- perkendaraan sekali parkir
d.	Kendaraan Roda enam ke atas	Rp50.000,- perkendaraan sekali parkir

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1.	KIOS		
	a. Kios Gor Patih Gumantar	150.000	Dipungut per hari per event
	b. Kios Golongan A:		
	b.1. Ukuran 3M x 12M	12.000	Dipungut perhari
	b.2. Ukuran 3M x 4M	8.000	Dipungut perhari
	b.3. Ukuran 2,4M x 6,2M	8.000	Dipungut perhari
	c. Kios Golongan B		
	c.1. Ukuran 4M x 6M	5.000	Dipungut perhari
	c.2. Ukuran 4M x 4M	4.000	Dipungut perhari
	c.3. Ukuran 3M x 4M	4.000	Dipungut perhari
c.4. Ukuran 2M x 3M	4.000	Dipungut perhari	
2.	MEJA LOS		
	a. Los (Sapi, Babi, Ayam, Ikan)	5.000	Dipungut per hari
	b. Los (Sayur)	3.000	Dipungut per hari
3.	FASILITAS TENDA/KANOPI		
	Kanopi	3.000	Dipungut per hari
4.	PELATARAN		
	a. Pelataran Ayam Hidup musiman	250.000	Dipungut permusim
	b. Pelataran Gor Patih Gumantar	10.000	Dipungut per hari per event
	c. Pelataran Sembako	4.000	Dipungut per hari
	d. Pelataran Sayur	3.000	Dipungut per hari
	e. Pelataran Luar	2.000	Dipungut per hari
5.	AGEN		
	a. Pelataran Agen Ayam	10.000	Dipungut per hari
	b. Pelataran Agen Sayur	10.000	Dipungut per hari

KETERANGAN:

1. Kios golongan A adalah kios yang berada di Kabupaten /Kecamatan dengan jumlah pengunjung yang ramai dan ukuran kios lebih besar.
2. Kios golongan B adalah kios yang berada di Kabupaten/Kecamatan dengan jumlah pengunjung lebih sedikit dan ukuran kios lebih kecil.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
 pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pasar	a. Los - Semi permanen - Permanen	1 M ² 1 M ²	25.000/bulan 30.000/bulan
		b. Kios - Semi permanen - Permanen	1 M ² 1 M ²	35.000/bulan 40.000/bulan
		c. Pelataran	1 M ²	10.000/bulan
2.	Pertokoan	Toko	1 M ²	45.000/bulan

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 19902 2 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tarif Retribusi pada tempat khusus parkir pada pusat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga, sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Bermotor		Tarif sekali parkir
a.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
b.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp4.000,00 (lima ribu rupiah)
c.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
d.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
e.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

2. Tarif Retribusi pada area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah, lahan parkir, dan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut :

Jenis Kendaraan Bermotor		Tarif sekali parkir
a.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
b.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
c.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
d.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp7.000,00 (lima ribu rupiah)
e.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

3. Tarif Retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu adalah sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Bermotor		Tarif parkir 2 (dua) jam pertama	Tarif parkir jam berikutnya	Tarif Maksimum Per hari
a.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp1.000,00 (seribu rupiah)	Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

b.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	Rp1.000,00 (seribu rupiah)	Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)
c.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)
d.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
e.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)	Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PERSANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Penginapan/Persanggrahan/Mess pemerintah daerah	Rp150.000/hari/kamar
2.	Villa/Rumah Fasilitas pemerintah daerah	Rp250.000/hari/kamar
3.	Rumah Singgah	Rp5.000 /kamar/malam/orang

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Besaran tarif retribusi Rumah Potong Hewan Ternak untuk kepentingan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan Ternak ditetapkan sebagai berikut : a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi d. Unggas	Rp100.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp100	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor
2	Pemotongan Hewan Ternak dan unggas diluar rumah potong hewan ternak dan unggas milik swasta dikenakan biaya retribusi jasa pemeriksaan antemortem dan posmortem: a. Hewan (sapi, kerbau, dll) b. Unggas	Rp25.000 Rp30	Per ekor Per ekor

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO (1)	OBJEK RETRIBUSI (2)	TARIF (Rp) (3)	KETERANGAN (4)
1.	Memasuki dermaga a. Orang b. Kendaraan tidak bermotor c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp1.000,- Rp1.000,- Rp2.000,-	Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk
2.	Tambat/labuh Retribusi tambat/labuh berdasarkan Isi Kotor Kapal (GT). a. 0-3 GT b. 3-7 GT c. 7-10 GT d. 10-15 GT e. 15-20 GT f. 20-25 GT g. 25-30 GT h. Lebih dari 30 GT dikenai tambahan tarif.	Rp10.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp20.000,- Rp20.000,- Rp25.000,- Rp25.000,- Rp1.000,-	Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari Sekali tambat/hari
3.	Bongkar muat barang dan hewan di Dermaga	Rp5.000,-	Ton/m ³
4.	Penumpukan barang di Dermaga	Rp10.000,-	Ton/m ³ /hari
5.	Tempat usaha lainnya di Dermaga Retribusi pemakaian ruangan dalam pelabuhan sungai a. Kantor b. Kios/petak c. Rumah makan/café/warung	Rp100.000,- Rp75.000,- Rp100.000,-	Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per m ² /bulan

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan	Tarif
1	2	3	5
Tempat Rekreasi	Masuk Kawasan	Anak-anak (6-15 tahun) Dewasa (diatas 15 tahun)	Rp. 2.000/ orang Rp. 10.000/orang
	Penggunaan Fasilitas		
	• Tempat Penjualan	Kantin/ Warung Pedagang Kaki Lima	Rp. 10.000/Penyewa/ hari Rp.5.000/Penyewa/hari
	• Kolam Renang	Anak-anak (6-15 tahun) Dewasa (diatas 15 tahun)	Rp. 10.000/orang/sekali masuk Rp.20.000/orang/sek ali masuk
• Perahu Wisata	Anak-anak (6-15 ta hun) Dewasa (diatas 15 tahun)	Rp. 10.000/orang/ sekali pakai Rp.20.000/orang/s ekali pakai	
• Bebek Engkol	Anak-anak (6-15 tahun) Dewasa (diatas 15 tahun)	Rp.10.000/orang/ sekali pakai Rp.20.000/oran g/ sekali pakai	
• Parkir Kendaraan	Sepeda Motor Mobil	Rp.2.000/sekali parkir Rp.5 .000/sekali parkir	
• Cottage (Pondok Wisata)	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp.300.000/kamar/ malam Rp.200.000/kamar/ malam Rp.150.000/kamar/ malam	
• Ruang Ganti		Rp.2.000/orang	
• Pangg ung Kesenian		Rp.1.000.000/hari	
Tempat Olahraga	Komplek Kampung Budaya Ngabang	Kegiatan Komersial Kegiatan Non Komersial	Rp.1.000.000/ha ri Rp.500.000/hari Rp.1.500.000/hari
	• Kegiatan Sosial • Kegiatan politik		
Tempat Olahraga	Lapangan Sepak Bola (Stadion Patih Gumantar)		
	• Untuk Latihan Olahraga	Pagi hari (07.00-12.00) Siang Hari (13.00-18.00) Malam hari (19.00-22.00)	Rp.20.000/tim Rp.20.000/tim Rp.35.000/t im
	• Untuk Pertandingan	Satu hari (08.00-24.00)	Rp.250.000/hari
	• Untuk Kegiatan Komersial (kegiatan yang dilakukan oleh pribadi/ organisasi/ Badan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung)	Satu hari (1 x 24 jam)	Rp.1.000.000/hari

Lapangan Voli			
• Untuk Latihan	Pagi hari (07.00-10.00) Siang hari (14.00-17.00)	Rp. 10.000/tim Rp. 10.000/tim	
• Untuk Pertandingan	Satu hari (1 x 24 jam)	Rp. 75.000/hari	
GOR Indoor Bujang Nyangko			
• Masuk Kawasan GOR Indoor		Rp.1.000/orang/sekali masuk	
• Untuk Latihan	Pagi hari (07.00-10.00) Siang Hari (13.00-18.00) Malam hari (19.00-23.00)	Rp.5.000/orang Rp.5.000/orang Rp.5.000/orang	
• Untuk Pertandingan	Satu hari (1 x 24 jam)	Rp.250.000/hari	
Tempat Pemancingan	Pagi hari (08.00-12.00) Sore hari (12.00-17.00)	Rp 10.000/orang/sekali masuk Rp 10.000/orang/se kali masuk	

Pj. BUPATI LANDAIK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 19902 2 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN
 ORANG DAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Sebangki - PT. TAA	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	b. Ibul_ PT. TAA	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	c. Sebangki - Senghie (Pontianak)	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	d. Kuala Sambeh - Tanjung Pasir	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	e. Kuala Sambeli - Menanik	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	f. Rantau Panjang - PT. Pundi (Kubu Raya)	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	g. Rantau Panjang (Dusun Kuala Mandor) - Parit 19 (Kubu Raya)	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip
	h. Sungai Segak - Kubu Raya	Rp1.000.-	Orang/kendaraan/trip

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARLANUARTI, SH.

NIP. 19661128 1990 2 2 001

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Bidang Perikanan Kegiatan Produksi Benih Ikan: 1. Ikan Mas	1 - 3 c m	per ekor	150	
		3 - 5 c m	perekor	300	
		5 - 8 c m	per ekor	450	
		8 - 12 c m	perekor	800	
		Induk Jantan	per kg	50.000	
		Induk Betina	per kg	70.000	
		Afkir	per kg	30.000	
		Ikan Konsumsi	Per kg	30.000	
		2. Ikan Nila	1 - 3 c m	per ekor	150
			3 - 5 c m	per ekor	300
			5 - 8 c m	perekor	450
			8 - 12 c m	per ekor	800
			Induk Jantan	per kg	50.000
			Induk Betina	per kg	70.000
			Afkir	per kg	30.000
			Ikan Konsumsi	Per kg	30.000
3. Ikan Lele	1 - 3 c m	per ekor	150		
	3 - 5 c m	per ekor	250		
	5 - 8 c m	per ekor	350		
	8 - 12 c m	per ekor	500		
	Induk Jantan	per kg	35.000		
	Induk Betina	per kg	60.000		
	Afkir	per kg	20.000		
	Ikan Konsumsi	Per kg	20.000		
4. Ikan Jelawat	1 - 3 c m	per ekor	500		
	3 - 5 c m	per ekor	700		
	5 - 8 c m	per ekor	1.000		
	8 - 12 c m	per ekor	1.200		
	Induk Jantan	per kg	80.000		
	Induk Betina	per kg	110.000		
	Afkir	per kg	50.000		
	Ikan Konsumsi	Per kg	50.000		

	5. Ikan Patin	1 – 3 c m 3 – 5 c m 5 – 8 c m 8 – 12 c m Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan Konsumsi	per ekor per ekor per ekor per ekor per kg per kg per kg Per kg	500 700 1.000 1.200 35.000 60.000 18.000 18.000
	6. Ikan Baung	1 – 3 c m 3 – 5 c m 5 – 8 c m 8 – 12 c m Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan Konsumsi	per ekor per ekor per ekor per ekor per kg per kg per kg Per kg	500 800 1.000 1.200 50.000 60.000 45.000 45.000
	7. Ikan Gurame	1 – 3 c m 3 – 5 c m 5 – 8 c m 8 – 12 c m Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan Konsumsi	per ekor per ekor per ekor per ekor per kg per kg per kg per kg	1.500 2.500 3.000 3.500 50.000 60.000 40.000 40.000
	8. Ikan Tengadak	1 – 3 c m 3 – 5 c m 5 – 8 c m 8 – 12 c m Induk Jantan Induk Betina Afkir	perekor per ekor per ekor per ekor per kg per kg per kg	500 800 1.000 1.000 40.000 60.000 45.000
	9. Ikan Bawal	1 – 3 c m 3 – 5 c m 5 – 8 c m 8 – 12 c m Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan Konsumsi	per ekor per ekor per ekor per ekor per kg per kg per kg per kg	250 500 800 1.000 40.000 60.000 25.000 25.000
2.	Bidang Peternakan a. Kegiatan Produksi Bibit : IV. Bibit Babi	Starter Betina Starter Jantan Grower Betina Grower Jantan Induk Afkir	per kg per kg per kg per kg per kg per kg	50.000 55.000 65.000 70.000 75.000 23.000

	b. Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas	DOC Parent Stoc	per ekor	5
3.	Bidang Tanaman Pangan Kegiatan Produksi Benih:			
	1. Benih Padi	Label Ungu	kg	10.000
	2. Benih Padi	Label Biru	kg	8.000
	3. Benih Padi	Label Putih	kg	13.000
	4. Benih Padi	Afkiran	kg	5.000
	5. Benih Jagung	Label Ungu	kg	7.000
	6. Benih Jagung	Label Putih	kg	14.000
	7. Benih Jagung	Afkiran	kg	4.500
4.	Bidang Hortikultura Kegiatan Produksi Bibit			
	1. Lengkeng Itoh	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	2. Lengkeng Diamond River	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	3. Lengkeng Pimpong	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	4. Lengkeng Satu Jari	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	5. Durian	Grafting/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	6. Rambutan	Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	7. Sawo	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	8. Mangga	Grafting Umur 5 bln	per batang	30.000
	9. Langsat	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	25.000
	10. Jambu	Cangkok/Okulasi Umur 5 bln	per batang	30.000
	11. Alpukat	Grafting Umur 5 bln	per batang	30.000
	12. Belimbing	Cangkok Umur 5 bln	per batang	25.000
	13. Melinjo	Grafting Umur 5 bln	per batang	25.000
	14. Manggis	Cangkok Umur 5 bln	per batang	25.000
	15. Sukun	Tunas Umur 5 bln	per batang	25.000
	16. Tanaman Hias	Tunas Umur 5 bln	per batang	20.000

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa sewa maksimal 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Bangunan		
	- Radakng Aya (Jl. Patih Gumantar)	hari	600.000
	- Rumah Adat Melayu (Jl. Patih Gumantar)	hari	500.000
	- Aula Besar Kantor Bupati Landak	hari	600.000
	- Aula Kecil Kantor Bupati Landak	hari	500.000
	- Mes Pemda Landak (Ngabang)	hari	150.000
	- Aula Dinas dan Badan	hari	500.000
2.	Kantin	per bulan	150.000
3.	Gedung Diklat BKPSDM	Per hari	1.000.000
4.	LCD	per lima jam	400.000
5.	Penggunaan ruangan untuk ATM	per tahun	2.500.000/M ²
6.	Sewa papan untuk reklame	per tahun	500.000/M ²
7.	Penggunaan lahan untuk usaha tanaman bunga	per M ² per bulan	2.000
8.	Excavator 100-200 PC	per jam	375.000
9.	Beco	per jam	500.000
10.	Stoomwalk ≤ 6 Ton	per jam	200.000
11.	Stoomwalk ≥ 6 Ton	per jam	300.000
12.	Flat Bed Truck 3-4 M ³	per hari	350.000
13.	Generator Set	per hari	350.000
14.	Motor Grader > 100 HP	per hari	2.800.000
15.	Wheel Loader 1,0-1,6 T	per hari	1.500.000
16.	Three Whell Roller 6-8 T	per hari	750.000
17.	Tandem Roller 6-9 T	per hari	400.000
18.	Tyre Roller 8-10 T	per hari	1.700.000
19.	Vibratory Roller 8-12 T	per hari	1.500.000
20.	Vibratory Roller 2,5 T	per hari	750.000
21.	Concrete Vibrator	per hari	4.000
22.	Stone Crusher	per hari	4.000.000
23.	Water Pump 10-100 mmpendestrian Roller	per hari	4.000

24.	Kursi		
	- plastik (per buah)	per hari	2.000
	- besi busa (per buah)	per hari	3.000
	- sofa (per set)	per hari	50.000
25.	Tenda		
	- ukuran 4 x 4 M	per hari	150.000
	- ukuran 4 x 6 M	per hari	200.000
	- ukuran 4 x 8 M	per hari	250.000
	- ukuran 6 x 6 M	per hari	350.000
	- ukuran 6 x 8 M	per hari	450.000
26.	Meja		
	- pakai hiasan	per hari	25.000
	- biasa	per hari	15.000
27.	Sound System (per unit)	per hari	700.000
28.	Wireless	per hari	200.000

NO	JENIS ASET DAERAH / OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	LABORATORIUM TANAH			
	1 Pengujian Tanah Di Laboratorium			
	a Kadar Air Tanah	Per Sampel	60.000,00	
	b Berat Jenis Tanah	Per Sampel	80.000,00	
	c Atterberg (LL/PL/LI)	Per Sampel	80.000,00	
	d Analisa Saringan (Sieve Analysis)	Per Sampel	80.000,00	
	e Kompaksi Standar (Pematatan Standar)	Per Sampel	95.000,00	
	f CBR Standar	Per Sampel	150.000,00	
	g Uji Hidrometer (Hydrometer Test)	Per Sampel	75.000,00	
	h Batas Susut (Shrinkage Limit)	Per Sampel	75.000,00	
	j Lolos Saringan No.200	Per Sampel	50.000,00	
	2 Pengujian Tanah Di Lapangan			
	a Pengambilan Sampel Lapisan Tanah (Hand Boring)	Per Sampel	250.000,00	
	b Kadar Air Tanah (Speedy Moisture Test)	Per Sampel	75.000,00	
	c Dutch Cone Penetration Hydraulic (Sondir Hindrolik) Kap. 5 Ton	Per Titik Uji	3.000.000,00	
	d Dynamic Cone Penetration (DCP)	Per Titik Uji	50.000,00	
B	LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT			
	1 Pengujian Aspal dan Agregat Di Laboratorium			
	a Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Kasar	Per Sampel	80.000,00	
	b Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Halus	Per Sampel	80.000,00	
	c Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar	Per Sampel	100.000,00	
	d Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus	Per Sampel	100.000,00	
	e Berat Isi	Per Sampel	75.000,00	

	f	Kadar Lumpur Agregat Halus	Per Sampel	85.000,00
	g	Kadar Air Agregat Kasar	Per Sampel	60.000,00
	h	Kadar Air Agregat Halus	Per Sampel	60.000,00
	I	Kadar Organic Agregat Halus	Per Sampel	75.000,00
	j	Abrasi Agregat Kasar	Per Sampel	100.000,00
	k	Atterberg (LL/PL/LI)	Per Sampel	80.000,00
	l	Lolos Saringan No.200	Per Sampel	50.000,00
	m	Kompaksi Standar (Pemadatan Standar)	Per Sampel	95.000,00
	n	CBR Standar	Per Sampel	150.000,00
	o	Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	260.000,00
	p	Aspal Compaction Test	Per Sampel	175.000,00
	q	Marshall Test	Per Sampel	270.000,00
	r	Pengujian Campuran Agregat Dengan Aspal (PRD)	Per Sampel	250.000,00
	s	Pengujian Berat Jenis Campuran Maksimum Beraspal (GMM)	Per Sampel	250.000,00
	t	Penetrasi Aspal	Per Sampel	255.000,00
	u	Titik Lembek Aspal	Per Sampel	235.000,00
	v	Daktilitas Aspal	Per Sampel	250.000,00
	w	Titik Nyala Aspal	Per Sampel	65.000,00
	x	Berat Jenis Aspal	Per Sampel	220.000,00
	Y	Kehilangan Berat Aspal	Per Sampel	235.000,00
	2	Pengujian Aspal dan Agregat Di Lapangan		
	a	Core Drill Aspal	Per Titik Uji	125.000,00
	b	Dynamic Cone Penetration (DCP)	Per Titik Uji	50.000,00
	c	Uji Kepadatan Lapangan / Sand Cone	Per Titik Uji	150.000,00
C	LABORATORIUM BETON			
	1	Pengujian Beton Di Laboratorium		
	a	Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Kasar	Per Sampel	80.000,00

	b	Analisa Saringan (<i>Sieve Analysis</i>) Agregat Halus	Per Sampel	80.000,00
	c	Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar	Per Sampel	100.000,00
	d	Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus	Per Sampel	100.000,00
	e	Berat Isi Agregat Kasar	Per Sampel	75.000,00
	f	Berat Isi Agregat Halus	Per Sampel	75.000,00
	g	Kadar Air Agregat Kasar	Per Sampel	60.000,00
	h	Kadar Air Agregat Halus	Per Sampel	60.000,00
	i	Kadar Lumpur Agregat Halus	Per Sampel	85.000,00
	j	Abrasi Agregat Kasar	Per Sampel	100.000,00
	k	Kadar Organic Agregat Halus	Per Sampel	75.000,00
	l	Lolos Saringan No.200	Per Sampel	50.000,00
	m	Slump Test	Per Sampel	35.000,00
	n	Kuat Tekan Beton Silinder / Kubus	Per Sampel	50.000,00
	2	Pengujian Beton Di Lapangan		
	a	Core Drill Beton	Per Titik Uji	125.000,00
	b	Uji Pantul (<i>Hammer Test</i>)	Per Titik Uji	35.000,00
	c	Slump Test	Per Sampel	35.000,00
	D	PEMBUATAN DESAIN MIX FORMULA		
	1	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - A (LPA Kelas - A)	Per Paket Uji	1.750.000,00
	2	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - B (LPA Kelas - B)	Per Paket Uji	1.750.000,00
	3	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	1.750.000,00
	4	Desain Mix Formula (DMF) Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Per Paket Uji	2.250.000,00
	5	Desain Mix Formula (DMF) Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Per Paket Uji	2.250.000,00
	6	Desain Mix Formula (DMF) Laston Lapis Aus (AC-WC)	Per Paket Uji	2.250.000,00
	7	Desain Mix Formula (DMF) Laston Lapis Antara (AC-BC)	Per Paket Uji	2.250.000,00
	8	Desain Mix Formula (DMF) Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Per Paket Uji	2.250.000,00

	9	Desain Mix Formula (DMF) / Material Testing Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir Kelas B) HRSS - B		Per Paket Uji	2.250.000,00	
	10	Desain Mix Formula (DMF) / Material Testing Lapis Penetrasi (Lapen) Macadam		Per Paket Uji	2.250.000,00	
	11	Desain Mix Formula (DMF) Beton Silinder / Kubus		Per Paket Uji	1.750.000,00	
F	MATERIAL TESTING					
	1	Test Material Lapangan Lapis Pondasi Agregat Kelas - A (LPA Kelas - A)		Per Paket Uji	300.000,00	
	2	Test Material Lapangan Lapis Pondasi Agregat Kelas - B (LPA Kelas - B)		Per Paket Uji	300.000,00	
	3	Test Material Lapangan Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)		Per Paket Uji	300.000,00	
	4	Ekstraksi Aspal		Per Paket Uji	1.250.000,00	
G	PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM					
	1	Stamper		Per Jam	55.000,00	
	2	Jack Hammer		Per Titik Uji	50.000,00	
	3	Kunci Torsi		Per Hari	250.000,00	
	4	Baby Roller		Per Hari	250.000,00	
	5	Trafo Las Listrik		Per Hari	100.000,00	
	6	Pemboran tanah dengan bor mesin < 10 meter		Per Meter	100.000,00	
	7	Pemboran tanah dengan bor mesin > 10 meter		Per Meter	150.000,00	
H	SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG					
	1	Ambulance				
		a Sewa Ambulance/Mobil Jenazah dengan Pendamping/km	Paket/km	3.600	9.000	
		b Sewa Ambulance/Mobil Jenazah tanpa Pendamping/km	Paket/km	2.800	7.000	
	2	Motor Air / speedboat				
		a Sewa pemakaian motor air/speedboat	Paket/km	4.000	10.000	
	3	Gedung				
		a Sewa Aula Gedung Puskesmas	Kali	200.000	200.000	

	b	Kantin	1 Th	1.000.000	1.000.000
	c	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	1 Th	sesuai SSH Kab. Landak	

I. TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5 (3+4)	6
1.	Penyimpanan/Penitipan Jenazah Tanpa Freezer	10.000	20.000	30.000	Nilai jumlah tarif (5) belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Penyimpanan/Penitipan Jenazah Dengan Freezer	50.000	20.000	70.000	
3.	Perawatan Jenazah (Memandikan Dan Mengkafani)	100.000	200.000	300.000	
4.	Rias Jenazah	50.000	150.000	200.000	
5.	Penyuntikan Formalin	200.000	1.000.000	1.200.000	
6.	Jenazah Tanpa Pemulasaran	60.000	40.000	100.000	

J. FORENSIK

NO	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengelolaan Jenazah				
	a. Jenazah Infeksius	241.500	603.750	845.250	Tarif belum termasuk harga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). BMHP menyesuaikan harga pembelian terkini.
	b. Jenazah Non Infeksius	50.600	126.500	177.100	
	c. Jenazah yang berpotensi masalah hukum	333.500	833.750	1.167.250	
2.	Forensik Klinik				
	a. Pemeriksaan Forensik korban dugaan pidana umum penganiayaan	115.000	287.500	402.500	

	b. Pemeriksaan Forensik korban dugaan kejahatan seksual	349.600	874.000	1.223.600
	c. Pemeriksaan Forensik korban dugaan penyalahgunaan narkoba	207.000	517.500	724.500
	d. Pemeriksaan Forensik korban penyalahgunaan racun	207.000	517.500	724.500
	e. Pemeriksaan Forensik korban dugaan pidana KDRT	115.000	287.500	402.500
	f. Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana penganiayaan anak	202.400	506.000	708.400
	g. Pemeriksaan forensik korban dugaan KTA + Jahsus	529.000	1.322.500	1.851.500
	h. Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana lalu lintas	218.400	246.250	545.000
	i. Pemeriksaan forensik uji paternitas	575.000	1.437.500	2.012.500
	j. Advokasi/konsultasi medikolegal (per jam)	312.800	782.000	1.094.800
	k. Pemeriksaan forensik tahanan	368.000	920.000	1.280.000
3.	Surat Keterangan			
	a. Pemeriksaan kematian	46.000	115.000	161.000
	b. Pemeriksaan asuransi	289.800	724.500	1.014.300
	c. Pemeriksaan bebas narkoba	276.000	690.000	966.000
	d. Pemeriksaan medis khusus	621.000	1.552.500	2.173.500
	e. Visum et Repertum (VER)	310.500	776.250	1.086.750
	f. Verifikasi VER forklid aniaya ringan - sedang	27.600	69.000	96.600

	g. Verifikasi VER forklin aniaya berat, jahsus, kdrt	48.300	120.750	169.050
	h. Verifikasi VER forklin KLL	48.300	120.750	169.050
	i. Verifikasi VER patfor PL	55.200	138.000	193.200
	j. Verifikasi VER patfor PD	96.600	241.500	2338.100
4.	Pemeriksaan Jenazah			
	a. Pemeriksaan Luar			
	1. Kasus Umum			
	a. Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekontruksi - rekontruksi ringan)	253.000	632.500	885.500
	b. Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekontruksi sedang)	276.000	690.000	966.000
	c. Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekontruksi berat)	299.000	747.500	1.046.500
	2. Kasus Khusus			
	a. Infanticide	253.000	632.500	885.500
	b. Kejahatan Seksual	253.000	632.500	885.500
	3. Aborsi	253.000	632.500	885.500
	4. Intoksikasi	253.000	632.500	885.500
	b. Dugaan Sudden Death			
	1. <i>Sudden Natural Death</i>	253.000	632.500	885.500
	2. <i>Sudden Unnatural Death</i>	253.000	632.500	885.500
	3. <i>Undetermined Death</i>	380.000	632.500	885.500

	c. Pembusukan lanjut	184.000	460.000	644.000
	d. Pemeriksaan Dalam			
	1. Kasus Umum			
	a. Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekontruksi - rekontruksi ringan)	874.000	2.185.000	3.059.000
	b. Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekontruksi sedang)	874.000	2.185.000	3.059.000
	c. Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekontruksi berat)	874.000	2.185.000	3.059.000
	e. Kasus Khusus			
	1. Infanticide	1.334.000	3.335.000	4.669.000
	2. Kejahatan Seksual	1.334.000	3.335.000	4.669.000
	3. Aborsi	1.334.000	3.335.000	4.669.000
	4. Intoksikasi	1.058.000	2.645.000	3.703.000
	5. Ekshumasi	1.702.000	4.255.000	5.997.000
5.	Identifikasi Jenazah			
	1 Identifikasi Personal			
	a. Pemeriksaan Kerangka	667.000	1.667.500	2.334.500
	b. Pemeriksaan 1 Jenazah utuh	287.000	718.750	1.006.250
	c. Pemeriksaan potongan tubuh (1 body parts, kecuali kepala)	287.000	718.750	1.006.250
	d. Pemeriksaan potongan tubuh (1 body parts, kepala)	437.700	1.086.750	1.521.450

	e. Pemeriksaan potongan tubuh (>1 body parts)	621.000	1.552.500	2.173.000
	2. Identifikasi Massal			
	a. 1 Jenazah utuh	287.500	718.750	1.006.250
	b. 1 Jenazah pembusukan lanjutan	598.000	1.495.000	2.093.000
6.	Pengawetan Jenazah			
	a. Jenazah Umum	391.000	977.500	1.368.500
	b. Jenazah dengan penyakit menular khusus	460.000	1.150.000	1.610.000
	c. Jenazah pasca operasi	483.000	1.207.500	1.690.500
	d. Preservasi kadaver Pendidikan	1.173.000	2.1932.500	4.105.500
7.	Keterangan Ahli			
	a. Di dalam pengadilan	391.000	977.500	1.368.500
	b. Di luar pengadilan	391.000	977.500	1.368.500
8.	Pemeriksaan TKP			
	a. TKP dalam kota	483.000	1.207.500	1.690.500
	b. TKP luar kota	1.000.500	2.501.250	3.501.750
9.	Pemeriksaan Laboratorium Forensik			
	a. Pemeriksaan bercak mani pada swab	117.300	293.250	410.550
	b. Pemeriksaan bercak mani pada bilasan vagina	131.100	327.750	458.850
	c. Pemeriksaan penyaring narkotika (5-9 item)	110.400	276.000	386.400
	d. Pemeriksaan bercak darah	110.400	276.000	386.400

b. TARIF AMBULANCE/AMBULANCE JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR									
NO	NGABANG	KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Tebedak	5,9	8	Sesuai Pemakaian	-	-	50.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). menyesuaikan harga pembelian terkini.
2.	Hilir Tengah	1,1	8		-	-	50.000		
3.	Hilir Kantor	0,6	8		-	-	50.000		
4.	Desa Raja	1,9	8		-	-	50.000		
5.	Pakmayam	52,8	8		60.000	50.000	250.000		
6.	Sebirang	33,1	8		60.000	50.000	200.000		
7.	Amboyo Selatan	20	8	60.000	50.000	150.000			
8.	Temiang Sawi	11,2	8	60.000	50.000	200.000			
9.	Amboyo inti	6	8	60.000	50.000	150.000			
10.	Amboyo Utara	15	8	60.000	50.000	150.000			
11.	Munggu	11,9	8	60.000	50.000	100.000			
12.	Engkadu	16,6	8	60.000	50.000	100.000			
13.	Ambarang	8,6	8	60.000	50.000	100.000			
14.	Rasatn	27,9	8	60.000	50.000	200.000			
15.	Sungai Keli	21,9	8	60.000	50.000	200.000			
16.	P. Dangku	33,6	8	60.000	50.000	150.000			
17.	Antan Rayan	28,7	8	60.000	50.000	150.000			
18.	Amang	34	8	60.000	50.000	200.000			
19.	Muun	37	8	60.000	50.000	200.000			

2. JELIMPO

a. TARIF AMBULANCE /AMBULANCE JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR (JELIMPO)

NO	JELIMPO	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Dara Itam	47,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	150.000	150.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk
2	Balai Peluntan	45,7	8		60.000	50.000	150.000	150.000	

3	Angan Tembawang	30,4	8	60.000	50.000	200.000	200.000	harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
4	Kayuara	24,2	8	60.000	50.000	150.000	150.000	
5	Pawis Hilir	37	8	60.000	50.000	100.000	100.000	
6	Tubang Raeng	27,2	8	60.000	50.000	50.000	50.000	
7	Jelimpo	21,4	8	60.000	50.000	100.000	100.000	
8	Mandor Kiru	26,1	8	60.000	50.000	150.000	150.000	
9	Nyi'in	53,8	8	60.000	50.000	200.000	200.000	
10	Papung	33,2	8	60.000	50.000	200.000	200.000	
11	Sekais	40,3	8	60.000	50.000	250.000	250.000	
12	Temahar	71	8	60.000	50.000	300.000	300.000	
13	Kersik belantian	60,6	8	60.000	50.000	300.000	300.000	

b. TARIF AMBULANCE/AMBULANCE JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR

NO	JELIMPO	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PEPENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Dara Itam	47,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	150.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2	Balai Peluntan	45,7	8		60.000	50.000	150.000		
3	Angan Tembawang	30,4	8		60.000	50.000	200.000		
4	Kayu ara	24,2	8		60.000	50.000	150.000		
5	Pawis hilir	37	8		60.000	50.000	50.000		
6	Tubang Raeng	27,2	8		60.000	50.000	100.000		
7	Jelimpo	21,4	8		60.000	50.000	150.000		
8	Mandor Kiru	26,1	8		60.000	50.000	200.000		
9	Nyi'in	53,8	8		60.000	50.000	200.000		
10	Papung	33,2	8		60.000	50.000	250.000		
11	Sekais	40,3	8		60.000	50.000	300.000		
12	Temahar	71	8		60.000	50.000	300.000		

13	Kersik Belantian	60,6	8		60.000	50.000	300.000	
----	------------------	------	---	--	--------	--------	---------	--

3. SENGAH TEMILA									
a. RUJUKAN AMBULANCE/AMBULANCE JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR									
NO	SENGAH TEMILA	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Tonang	63,38	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	150.000	150.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Mi Mak (BBM). BB n disesuaikan harga pembelian terkini
2	Andeng	71,02	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
3	Gombang	61,88	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
4	Pahauman	43,05	8		60.000	50.000	100.000	100.000	
5	Sidas	27,00	8		60.000	50.000	100.000	100.000	
6	Keranji Mancal	60,09	8		60.000	50.000	100.000	100.000	
7	Banying	69,88	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
8	Rabak	69,73	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
9	Sebatih	47,02	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
10	Saham	54,4	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
11	Aur sampuk	54,75	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
12	Senakin	59,48	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
13	Paloatn	48,27	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
14	Keranji Paidang	49,4	8		60.000	50.000	1.000.000	1.000.000	
b. RUJUKAN AMBULANCE/AMBULANCE JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR									
NO	SENGAH TEMILA	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Tonang	63,38	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	150.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak
2.	Andeng	71,02	8		60.000	50.000	150.000		
3.	Gombang	61,88	8		60.000	50.000	250.000		
4.	Pahauman	43,05	8		60.000	50.000	100.000		

b. AMBULANCE/AMBULANCE JENAZAH TANPA PEDAMPING SOPIR									
NO	MANDOR	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Kayu tanam	111,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	200.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Salatiga	109,2	8		60.000	50.000	200.000		
3.	Kasturi	137	8		60.000	50.000	200.000		
4.	Mandor	104,01	8		60.000	5 000	200.000		
5.	Kayuara	111,1	8		60.000	50.000	200.000		
6.	Kerohok	114,1	8		60.000	50.000	200.000		
7.	Selutung	116,3	8		60.000	50.000	250.000		
8.	Pongok	117,2	8		60.000	50.000	200.000		
9.	Bebetung	118,3	8		60.000	50.000	200.000		
10.	Sunsum	122,4	8		60.000	50.000	200.000		
11.	Sebadu	122,3	8		60.000	50.000	200.000		
12.	Semenok	125,8	8		60.000	50.000	200.000		
13.	Mengkunyit	128,5	8		60.000	50.000	250.000		
14.	Sekilap	130,6	8		60.000	50.000	250.000		
15.	Manggung	133,7	8		60.000	50.000	250.000		
16.	Keramas	139,3	8		60.000	50.000	300.000		

5. MENJALIN

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PEDAMPING SOPIR

NO	MENJALIN	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Menjalin	107,2	15.350	Sesuai Pemakaian	205.690	411.380	250.000	250.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Raba	111,542	15.350		214.021	428.042	250.000	250.000	
3.	Nangka	115,684	15.350		221.969	443.937	50.000	250.000	
4.	Tempoak	121,283	15.350		232.712	465.424	300.000	300.000	
5.	Rees	127,413	15.350		244.474	488.947	300.000	300.000	
6.	Lamoanak	113,13	15.350		217.068	434.136	250.000	250.000	
7.	Bengkawe	115,297	15.350		221.226	442.452	250.000	250.000	
8.	Sepahat	111,522	15.350		213.983	427.966	250.000	250.000	

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR									
NO	MENJALIN	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Menjalin	107,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	250.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Raba	111,542	8		60.000	50.000	250.000		
3.	Nangka	115,684	8		60.000	50.000	250.000		
4.	Tempoak	121,283	8		60.000	50.000	300.000		
5.	Rees	127,413	8		60.000	50.000	300.000		
6.	Lamoanak	113,13	8		60.000	50.000	250.000		
7.	Bengkawe	115,297	8		60.000	50.000	250.000		
8.	SePahat	111,522	8		60.000	50.000	250.000		

6. MANYUKE

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	MENYUKE	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Ladangan	63,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	250.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2	Ongkolp	68,7	8		60.000	50.000	250.000		
3	Taas	61,5	8		60.000	50.000	250.000		
4	Mamek	57,8	8		60.000	50.000	200.000		
5	Anik dingir	70,5	8		60.000	50.000	150.000		
6	Seilubang	77,2	8		60.000	50.000	250.000		
7	Tolok	78,6	8		60.000	50.000	250.000		
8	Bagak	63,5	8		60.000	50.000	250.000		
9	Darit	54,5	8		60.000	50.000	200.000		
10	Kayuara	62,6	8		60.000	50.000	250.000		
11	Ansang	55,3	8		60.000	50.000	250.000		
12	Angkaras	56,8	8		60.000	50.000	200.000		
13	Songga	59,1	8		60.000	50.000	200.000		

14	Lintah Betung	65,5	8		60.000	50.000	200.000	200.000
15	Sidan	63,4	8		60.000	50.000	250.000	250.000
16	Berinang Mayun	70,7	8		60.000	50.000	300.000	300.000

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR

NO	MENYUKE	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Ladangan	63,2	8	Sesuai	60.000	50.000	250.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Ongkol p	68,7	8	Pemakaian	60.000	50.000	250.000		
3.	Taas	61,5	8		60.000	50.000	250.000		
4.	Mamek	57,8	8		60.000	50.000	200.000		
5.	Anik Dingir	70,5	8		60.000	50.000	150.000		
6.	Sei. Lubang	77,2	8		60.000	50.000	250.000		
7.	Tolok	78,6	8		60.000	50.000	250.000		
8.	Bagak	63,5	8		60.000	50.000	250.000		
9.	Darit	54,5	8		60.000	50.000	200.000		
10.	Kayuara	62,6	8		60.000	50.000	250.000		
11.	Ansang	55,3	8		60.000	50.000	250.000		
12.	Angkaras	56,8	8		60.000	50.000	200.000		
13.	Songga	59,1	8		60.000	50.000	200.000		
14.	Lintah Betung	65,5	8		60.000	50.000	200.000		
15.	Sidan	63,4	8		60.000	50.000	250.000		
16	Berinang Mayun	70,7	8		60.000	50.000	300.000		

7. MEMPAWAH HULU

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	MEMPAWAH HULU	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Sampuro	161,7	8	Sesuai	60.000	50.000	300.000	300.000	Nilai jumlah tarif

12.	Sailo	159,7	8		60.000	50.000	300.000	
13.	Salaas	161,2	8		60.000	50.000	350.000	
14.	Tunang	161,2	8		60.000	50.000	350.000	
15.	Sabaka	167,5	8		60.000	50.000	350.000	
16.	Ansolok	178	8		60.000	50.000	350.000	
17.	Tiang Tanjung	174	8		60.000	50.000	350.000	

8. KUALA BEHE
a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING

NO	KUALA BEHE	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Kedama	75,5	7	Sesuai	60.000	50.000	300.000	300.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disesuaikan harga pembelian terkini
2.	Tanjung balai	55,7	7	Pemakaian	60.000	50.000	300.000	300.000	
3.	Kuala behe	43	7		60.000	50.000	200.000	200.000	
4.	Paku raya	64,7	7		60.000	50.000	150.000	150.000	
5.	Yanyum	67,2	7		60.000	50.000	300.000	300.000	
6.	Semedang	52,2	7		60.000	50.000	300.000	300.000	
7.	Permit	52,2	7		60.000	50.000	300.000	300.000	
8.	Angkanyar	71,2	7		60.000	50.000	350.000	350.000	
9.	B.Ampar	77,2	7		60.000	50.000	350.000	350.000	
10.	Sejowet	86,1	7		60.000	50.000	350.000	350.000	

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR

NO	KUALA BEHE	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Kedama	75,5	7	Sesuai	60.000	50.000	300.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan
2.	Tanjung balai	55,7	7	Pemakaian	60.000	50.000	300.000		
3.	Kuala behe	43	7		60.000	50.000	200.000		

4.	Paku raya	64,7	7		60.000	50.000	200.000	Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
5.	Yanyum	67,2	7		60.000	50.000	150.000	
6.	Semedang	52,2	7		60.000	50.000	300.000	
7.	Permit	52,2	7		60.000	50.000	300.000	
8.	Angkanyar	71,2	7		60.000	50.000	300.000	
9.	B.Ampar	77,2	7		60.000	50.000	350.000	
10.	Sejowet	86,1	7		60.000	50.000	350.000	

9. AIR BESAR
a. AMBULANS/AMBBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	AIR BESAR	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING \$OPIRO	KETERANGAN
1.	Serimbo	54,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	150.000	150.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Sepangah	57,63	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
3.	Semuntik	65,73	8		60.000	50.000	150.000	150.000	
4.	Jambu	57,31	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
5.	Engkangin	60,44	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
6.	Sekendal	69,7	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
7.	Engkadik Pade	66,25	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
8.	Temoyok	74,15	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
9.	Dange aji	70,99	8		60.000	50.000	300.000	300.000	
10.	Tengkuwe	82,74	8		60.000	50.000	350.000	350.000	
11.	Tarek	90,83	8		60.000	50.000	400.000	400.000	
12.	Bentiang	102,16	8		60.000	50.000	450.000	450.000	
13.	Tengon	112,56	8		60.000	50.000	500.000	500.000	
14.	Merayuh	82,75	8		60.000	50.000	500.000	500.000	
15.	Nyari	87,87	8		60.000	50.000	500.000	500.000	
16.	Sepatung	97,52	8		60.000	50.000	600.000	600.000	

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR

NO	AIR BESAR	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Serimbo	54,2	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	150.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BPM). BM disesuaikan harga pembelian terkini
2.	Sepangah	57,63	8		60.000	50.000	150.000		
3.	Semuntik	65,73	8		60.000	50.000	150.000		
4.	Jambu	57,31	8		60.000	50.000	200.000		
5.	Engkangin	60,44	8		60.000	50.000	200.000		
6.	Sekendal	69,7	8		60.000	50.000	200.000		
7.	Engkadik Pade	66,25	8		60.000	50.000	250.000		
8.	Temoyok	74,15	8		60.000	50.000	250.000		
9.	Dange aji	70,99	8		60.000	50.000	300.000		
10.	Tengkuwe	82,74	8		60.000	50.000	350.000		
11.	Tarek	90,83	8		60.000	50.000	400.000		
12.	Bentiang	102,16	8		60.000	50.000	450.000		
13.	Tengon	112,56	8		60.000	50.000	500.000		
14.	Merayuh	82,75	8		60.000	50.000	500.000		
15.	Nyari	87,87	8		60.000	50.000	500.000		
16.	Sepatung	97,52	8		60.000	50.000	600.000		

10. SEBANGKI

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO.	SEBANGKI	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Rantau Panjang	120,8	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	350.000	350.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak
2.	Sungai Segak	136,9	8		60.000	50.000	350.000	350.000	

3.	Sebangki	85	8		60.000	50.000	250.000	250.000	(BBM). BBM menyesuaikan harga Pembelian terkini
4.	Kumpang Tengah	100,2	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
5.	Agak	95,9	8		60.000	50.000	200.000	200.000	

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR

NO.	SEBANGKI	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Rantau Panjang	120,8	8		60.000	50.000	350.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM
2.	Sungai Segak	136,9	8		60.000	50.000	350.000		
3.	Sebangki	85	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	250.000		
4.	Kumpang Tengah	100,2	8		60.000	50.000	250.000		
5.	Agak	95,9	8		60.000	50.000	200.000		

11. MERANTI

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	MERANTI	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Moro Betung	81,6	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	250.000	250.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM
2.	Kelampai	67,5	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
3.	Tahu	75,8	8		60.000	50.000	350.000	350.000	
4.	Selange	70,2	8		60.000	50.000	350.000	350.000	
5.	Ampadi	73,5	8		60.000	50.000	300.000	300.000	
6.	Meranti	66,7	8		60.000	50.000	200.000	200.000	

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR

NO	MERANTI	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Moro Betung	81,6	8	Sesuai Pemakaian	50.000	50.000	250.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Kelampai	67,5	8		60.000	50.000	200.000		
3.	Tahu	75,8	8		60.000	50.000	350.000		
4.	Selange	70,2	8		60.000	50.000	350.000		
5.	Ampadi	73,5	8		60.000	50.000	300.000		
6.	Meranti	66,7	8		60.000	50.000	200.000		

12. SOMPAK

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	SOMPAK	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Sompak	171,5	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	200.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2	Pauh	174,7	8		60.000	50.000	200.000		
3	Lingkonong	175,1	8		60.000	50.000	200.000		
4	Galar	174,1	8		60.000	50.000	200.000		
5	Amawang	178,5	8		60.000	50.000	200.000		
6	Tapankng	180,5	8		60.000	50.000	200.000		
7	Pakumbang	178,8	8		60.000	50.000	200.000		

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH TANPA PENDAMPING SOPIR							
NO	SOMPAK	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR
1	Sompak	171,5	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	200.000
2	Pauh	174,7	8		60.000	50.000	200.000
3	Lingkonong	175,1	8		60.000	50.000	200.000
4	Galar	174,1	8		60.000	50.000	200.000
5	Amawang	178,5	8		60.000	50.000	200.000
6	Tapankng	180,5	8		60.000	50.000	200.000
7	Pakumbang	178,8	8		60.000	50.000	200.000

KETERANGAN
 Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM disesuaikan harga pembelian terkini

13. BANYUKE HULU

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	BANYUKE HULU	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Ringo Lojok	92	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	300.000	300.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM disesuaikan harga pembelian terkini
2	Kampet	81	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
3	Tembawang Bale	86	8		60.000	50.000	200.000	200.000	
4	Gamang	94	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
5	Semade	75,5	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
6	Untang	81	8		60.000	50.000	250.000	250.000	
7	Padang Pio	81	8		60.000	50.000	250.000	250.000	

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	BANYUKE HULU	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1	Ringo Lojok	92	8	Sesuai Pemakaian	60.000	50.000	300.000		Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2	Kampet	81	8		60.000	50.000	250.000		
3	Tembawang Bale	86	8		60.000	50.000	200.000		
4	Gamang	94	8		60.000	50.000	250.000		
5	Semade	75,5	8		60.000	50.000	250.000		
6	Untang	81	8		60.000	50.000	250.000		
7	Padang io	81	8		60.000	50.000	250.000		

14. KABUPATEN/KOTA

a. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN DOKTER

NO	KABUPATEN /KOTA	JARAK KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PERAWAT /BIDAN	DOKTER	KETERANGAN
1.	Pontianak	177	10	Sesuai Pemakaian	60.000	100.000	300.000	350.000	400.000	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). MiBM menyesuaikan harga pembelian terkini
2.	Singkawang	172	10		60.000	100.000	300.000	350.000	400.000	
3.	Bengkayang/serukam	182	10		60.000	100.000	250.000	300.000	350.000	
4.	Mempawah	138	10		60.000	100.000	250.000	250.000	350.000	
5.	Pemangkat/S ambas	205	10		60.000	100.000	350.000	400.000	450.000	
6.	Sanggau/Parindu	90	10		60.000	100.000	200.000	250.000	300.000	
7.	Sekadau	166	10		60.000	100.000	300.000	350.000	400.000	
8.	Sintang	210	10		60.000	100.000	500.000	550.000	600.000	
9.	Melawi	346	10		60.000	100.000	600.000	650.000	700.000	
10.	Putusibau	530	10		60.000	100.000	600.000	650.000	700.000	
11.	Ketapang	444	10		60.000	100.000	850.000	900.000	950.000	
12.	Kayong Utara	139	10		60.000	100.000	850.000	900.000	950.000	

e. Pemeriksaan getah paru	117.300	293.250	410.550
f. Pemeriksaan penyaring CO	110.400	276.000	386.400
g. Pemeriksaan golongan darah dari rambut, kuku, tulang	248.400	621.000	869.400

K. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

1. NGABANG
a. TARIF AMBULANCE/AMBULANCE JENAZAH DENGAN PENDAMPING SOPIR

NO	NGABANG	KM	LITER/KM	OKSIGEN	CUCI MOBIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PENDAMPING SOPIR	KETERANGAN
1.	Tebadak	5,9	8	Sesuai Pemakaian	-	-	50.000	-	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar
2.	Hilir Tengah	1,1	8		-	-	50.000	-	
3.	Hilir Kantor	0,6	8		-	-	50.000	-	
4.	Desa Raja	1,9	8		-	-	50.000	-	
5.	Pakmayam	52,8	8	60.000	50.000	250.000	250.000		
6.	Sebirang	33,1	8	60.000	50.000	200.000	200.000		
7.	Amboyo Selatan	20	8	60.000	50.000	150.000	150.000		
8.	Temiang Sawi	11,2	8	60.000	50.000	200.000	200.000		
9.	Amboyo Inti	6	8	60.000	50.000	150.000	150.000		
10.	Amboyo Utara	15	8	60.000	50.000	150.000	150.000		
11.	Munggu	11,9	8	60.000	50.000	100.000	100.000		
12.	Engkadu	16,6	8	60.000	50.000	100.000	100.000		
13.	Ambarang	8,6	8	60.000	50.000	100.000	100.000		
14.	Rasatn	27,9	8	60.000	50.000	200.000	200.000		
15.	Sungai Keli	21,9	8	60.000	50.000	200.000	200.000		
16.	P dangku	33,6	8	60.000	50.000	150.000	150.000		
17.	Antan Rayan	28,7	8	60.000	50.000	150.000	150.000		
18.	Amang	34	8	60.000	50.000	200.000	200.000		
19.	Muun	37	8	60.000	50.000	200.000	200.000		

b. AMBULANS/AMBULANS JENAZAH DENGAN TANPA DOKTER

NO	KABUPATEN /KOTA	JARAK KM	LITER/ KM	OKSIGEN	CUCI M. BIL	KONTRIBUSI	SOPIR	PERAWAT / BIDAN	DOKTER	KETERANGAN
1.	Pontianak	177	10	Sesuai Pemakaian	60.000	100.000	300.000	350.000	[REDACTED]	Nilai jumlah tarif belum termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM), BBM menyesuaikan harga
2.	Singkawang	172	10		60.000	100.000	350.000	400.000		
3.	Bengkayang/ Serukam	182	10		60.000	100.000	300.000	300.000		
4.	Mempawah	138	10		60.000	100.000	250.000	300.000		
5.	Pemangkat/S ambas	205	10		60.000	100.000	400.000	450.000		
6.	Sanggau/ Parindu	90	10	60.000	100.000	200.000	250.000			
7.	Sekadau	166	10	60.000	100.000	300.000	350.000			
8.	Sintang	210	10	60.000	100.000	500.000	550.000			
9.	Melawi	346	10	60.000	100.000	600.000	650.000			
10.	Putusibau	530	10	60.000	100.000	800.000	850.000			
11.	Ketapang	444	10	60.000	100.000	900.000	950.000			
12.	Kayong Utara	139	10	60.000	100.000	850.000	950.000			

PJ. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B. Indeks Lokalitas (Ilo) (RDTR dan RTRW Terlampir) Ilo ditetapkan sebagai berikut :

INDEKS LOKALITAS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LANDAK 2015-2034

No	Zona	Sub Zona	Ilo (%)	Keterangan
1.	Kawasan Lindung	Suaka Alam	0,5	
		Hutan Lindung	0,5	
		Sempadan Sungai	0,5	
		Sempadan Danau/ Waduk	0,5	
		Ruang Terbuka Hijau	0,5	
		Kawasan Resapan Air	0,5	
2.	Kawasan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	0,35	
		Hutan Produksi	0,3	
		Hutan Rakyat dan Hutan Desa	0,2	
		LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	0,5	
		Pertanian	0,175	
		Perkebunan	0,15	
		Industri	0,15	
		Perkotaan	0,4	
		Pariwisata	0,15	
		Perdesaan	0,1	

INDEKS LOKALITAS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASANPERKOTAAN

No.	Zona	Sub Zona	Kode Zona	Ilo (%)	Keterangan
1.	Lindung	Zona Sempadan Sungai	SS	0,5	
		Taman Kota	RTH-2	0,4	
		Taman Kelurahan	RTH-4	0,4	
		TamanRW	RTH-5	0,4	
		Taman RT	RTH-6	0,4	
2.	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	0,4	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	0,35	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	0,3	
3.	Perdagangan DanJasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	0,5	
		Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	0,49	
		Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	0,48	
4.	Perkantoran	Perkantoran	KT	0,5	
5.	Sentra Industri Kecil Menengah	Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM	0,15	
6.	Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kota	SPU-1.1	0,1	
		Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kecamatan	SPU-2.1	0,1	
		Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Skala Kelurahan	SPU-3.1	0,1	
		Sarana Pelayanan Umum Transportasi Skala Kota	SPU-1.2	0,2	
		Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Skala Kota	SPU-1.3	0,1	
		Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kota	SPU-1.4	0,1	
		Sarana Pelayanan Umum Olahraga Skala Kecamatan	SPU-2.4	0,1	
		Sarana Pelayanan Umum Pribadatan Skala Kota	SPU-1.5	-	Tidak dikenakan Retribusi

		Sarana Pelayanan Umum Pribadatan Skala Kecamatan	SPU-2.5	-	Tidak dikenakan Retribusi
		Sarana Pelayanan Umum Budaya Skala Kota	SPU-1.6	-	Tidak dikenakan Retribusi
		Zona Pertanian Tanaman Pangan	P-1	0,175	
		Zona Perkebunan	P-3	0,15	
		Zona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	0,48	Campuran
		Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	0,5	
		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	0,5	
		Zona Transportasi	TR	0,2	
		Zona Tempat Pembuangan Akhir	TPA	0,5	
7.	Lainnya	Zona Instalasi Pengolahan Air Minum(IPAM)	PL-3	0,05	
		Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	0,05	
		Zona Pergudangan	PL-6	0,15	

C. Indeks Terintegrasi (It)

No.	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
3.	Hunian					
	a. 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. 100 m ² dan >2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan	0				
5.	Fungsi Khusus	1				
6.	Sosial Budaya	0,3				
7.	Ganda/ Campuran		Faktor Kepemilikan (Fm)			
	a. Luas <500 m ² dan <2	0,6	a. Negara	= 0		
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8	b. Perorangan/ Badan Usaha	= 1		

D. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- ✓ Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- ✓ Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- ✓ Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- ✓ Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- ✓ Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

No.	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
1.	Bangunan Gedung Baru	1
2.	Rehabilitasi / Renovasi BG	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

- F. Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)
 Besaran tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) di peroleh melalui hasil survey pasar di Kecamatan Ngabang dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Bangunan	Bangunan	Harga Satuan Retribusi (HSpbg)
1	2	3	5
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan /Pengamanan/Kepemilikan	a. Pagar	Rp1.500/m
		b. Tanggul/retaining wall	Rp1.400/m
		c. Turap batas kaveling/persil	Rp2.500/m
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	Rp12.000/m ²
		b. Gerbang	Rp14.000/m ²
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	Rp2.000/m ²
		b. Lapangan upacara	Rp1.500/m ²
		c. Lapangan olahraga terbuka	Rp3.000/m ²
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp6.000/m ²
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp5.000/m ²
6	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	Rp6.000/m ²
		b. <i>Box culvert</i>	Rp6.000/m ²
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp50.000/m ²
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/ barang)		Rp50.000/m ²
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp50.000/m ²
10	Konstruksi Kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang	Rp5.000/m ²
		b. Kolam pengolahan air (water treatment)	Rp3.500/m ²
		c. Bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah	Rp5.000/m ²
		d. Kolam Ikan/Tambak	Rp200/m ²
11	Konstruksi Septictank / sumur resapan		Rp10.000/m ²

12	Konstruksi Menara	a.	Menara Reservoir	Rp12.500/5m ²
		b.	Cerobong	Rp50.000/5m ²
13	Konstruksi menara air			Rp12.500/5m ²
14	Konstruksi monumen	a.	Tugu	Rp115.000/unit
		b.	Patung	Rp115.000/unit
		c.	Di dalam persil	Rp115.000/unit
		d.	Di luar persil	Rp115.000/unit
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	a.	Instalasi listrik (maksimal luas 10 m ²)	Rp100.000/unit
		b.	Kelebihan luasan	Rp5.000/m ²
		c.	Instalasi telepon/ komunikasi (maksimal luas 10 m ²)	Rp100.000/unit
		d.	Kelebihan luasan	Rp5.000/m ²
		e.	Instalasi pengolahan (maksimal luas 10 m ²)	Rp100.000/unit
		f.	Kelebihan luasan	Rp5.000/m ²
16	Konstruksi reklame/ papan nama	a.	Billboard papan iklan	Rp2.000.000/unit
		b.	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp200.000/unit
		c.	Videotron/ Megatron (maksimal luas 6 m ²)	Rp3.000.000/unit
		d.	Kelebihan luasan	Rp500.000/m ²
17	Konstruksi Pondasi Mesin		Pondasi Mesin (diluar Bangunan)	Rp10.000/unit mesin
18	Konstruksi Menara Televisi			Rp50.000.000/unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)
19	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	a.	Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit
		b.	Ketinggian 51-75 m	Rp37.500.000/unit
		c.	Ketinggian 76-100 m	Rp50.000.000/unit
		d.	Ketinggian 101-125 m	Rp62.500.000/unit
		e.	Ketinggian 126-150 m	Rp75.000.000/unit
		f.	Ketinggian diatas 150m	Rp100.000.000/unit
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	a.	Ketinggian 0-50 m	Rp10.000.000/unit
		b.	Ketinggian 51-75 m	Rp15.000.000/unit
		c.	Ketinggian 76-100 m	Rp20.000.000/unit
		d.	Ketinggian diatas 100 m	Rp30.000.000/unit
20	Konstruksi Antenna (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama		
			Ketinggian <25 m	Rp12.500.000/unit
			Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit
			Ketinggian > 50 m	Rp50.000.000/unit
		Menara Mandiri		
			Ketinggian <25 m	Rp12.500.000/unit
			Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit
	Ketinggian > 50 m	Rp50.000.000/unit		
21	Tangki Tanam Bahan Bakar			Rp1.500.000/unit
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil	a.	Saluran	Rp1.000/m ²
		b.	Kolam tampung	Rp5.000/m ²
23	Konstruksi Penyimpanan/Silo			Rp15.000/m ²

G. Cara Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

I) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Landak

Data Bangunan :

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lit) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Landak
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp 6.480.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,25
 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $= 36 \times (0,25\% \times \text{Rp } 6.480.000,-) \times 0,18 \times 1$
 $= \text{Rp. } 104.976,-$

Jadi tarif retribusi yang dikenakan sebesar Rp. 104.976,- untuk rumah tinggal baru tipe 36.

Bangunan Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,50$ $\Sigma(bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp } 7.880.000,-) \times 1,092 \times 1$
 $= \text{Rp. } -$

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUAR T. SH.

NIP. 19661128 19 902 2 001

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan per orang per bulan	US \$100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US \$100 x Rp....=Rp....)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001